



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan reformasi perizinan di bidang usaha perikanan tangkap, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
2. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
4. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi.
5. Pemilik Kapal Perikanan adalah orang perseorangan warga Negara Republik Indonesia, instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, dan badan hukum Indonesia.
6. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
7. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan,

pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan, yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

8. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
9. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
10. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran kumulatif paling besar 10 (sepuluh) *gross tonnage*.
11. Rencana Usaha Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut Rencana Usaha adalah dokumen yang berisi rencana tahapan kegiatan dalam mewujudkan Usaha Perikanan Tangkap.
12. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
13. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan pengangkutan ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan, baik di WPPNRI maupun di Laut Lepas.
14. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, Pengangkutan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
15. Kapal Penangkap Ikan adalah Kapal Perikanan yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan,

dan/atau mengawetkan ikan, serta memiliki alat penangkapan ikan.

16. Kapal Pengangkut Ikan adalah Kapal Perikanan yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, membekukan, dan/atau mengawetkan ikan.
17. Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
18. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
19. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Penangkapan Ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
20. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Pengangkutan Ikan hasil tangkapan.
21. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil yang selanjutnya disingkat TDKP adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa Kapal Penangkap Ikan tersebut dimiliki oleh Nelayan Kecil.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission* setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
23. *Log Book* Penangkapan Ikan adalah laporan harian nakhoda mengenai kegiatan perikanan dan operasional harian Kapal Penangkap Ikan.
24. Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan adalah setiap orang warga negara Republik Indonesia yang mempunyai pengetahuan dan keahlian sebagai pemantau Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.

25. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional atau *Regional Fisheries Management Organization* yang selanjutnya disingkat RFMO adalah organisasi perikanan regional yang mengelola sediaan ikan yang beruaya jauh (*highly migratory fish*) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas (*straddling fish stock*) di ZEEI dan di Laut Lepas.
26. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
27. Buku Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat BKP adalah dokumen yang memuat informasi identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan, beserta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap identitas pemilik dan identitas Kapal Perikanan.
28. Nomor Register Kapal Perikanan adalah nomor yang diberikan terhadap kapal yang didaftarkan sebagai Kapal Perikanan yang terdiri atas kode kewenangan pendaftaran dan nomor urut saat didaftarkan, yang dimuat dalam BKP.
29. Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan adalah pegawai negeri sipil yang telah memenuhi kompetensi dan diberikan kewenangan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap untuk melakukan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
30. Grosse Akta adalah salinan resmi dari minut akta.
31. Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat PPKP adalah surat persetujuan yang diberikan kepada pemilik SIUP untuk membangun atau memodifikasi Kapal Perikanan.
32. Alokasi Usaha adalah jumlah Kapal Penangkap Ikan yang diizinkan untuk beroperasi di WPPNRI berdasarkan alokasi sumber daya ikan.
33. Alokasi Kuota adalah jumlah Kapal Penangkap Ikan yang diizinkan untuk beroperasi di Laut Lepas atau jumlah ikan

yang boleh ditangkap berdasarkan kuota sumber daya ikan tuna dan cakalang yang ditetapkan oleh RFMO.

34. Perluasan Usaha adalah penambahan jumlah, ukuran Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang tidak tercantum dalam SIUP.
35. Pengurangan Usaha adalah pengurangan jumlah, ukuran Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, dan/atau pengurangan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam SIUP.
36. Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
37. Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan sebagai tempat Kapal Perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.
38. Alih Muatan (*Transshipment*) adalah pemindahan ikan hasil tangkapan dari Kapal Penangkap Ikan ke Kapal Pengangkut Ikan.
39. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat yang diterbitkan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh pemohon.
40. Pungutan Pengusahaan Perikanan yang selanjutnya disingkat PPP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada pemohon dalam rangka memperoleh SIUP dan/atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dan/atau Pengangkutan Ikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas.
41. Pungutan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat PHP adalah pungutan negara yang dikenakan kepada pemohon dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas

kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha Penangkapan Ikan di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas.

42. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan konservasi yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
43. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
45. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. Korporasi.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Korporasi berbadan hukum yang terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum; dan
 - c. koperasi.

Pasal 3

- (1) Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan berukuran kumulatif 300 (tiga ratus) *gross tonnage* ke atas dilakukan oleh Korporasi berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang dilakukan oleh Korporasi berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan beroperasi di WPPNRI dibatasi kumulatif paling banyak 50 (lima puluh) unit Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, dengan ukuran kumulatif paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) *gross tonnage*.

BAB II

JENIS USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 4

Jenis Usaha Perikanan Tangkap meliputi:

- a. usaha Penangkapan Ikan;
- b. usaha Pengangkutan Ikan; dan
- c. usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.

Pasal 5

- (1) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
- (2) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berfungsi mengangkut ikan hasil tangkapannya.

Pasal 6

- (1) Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan Kapal Pengangkut Ikan.
- (2) Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan:
 1. di daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri; atau
 2. di daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri atau ke pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement*.
 - b. Pengangkutan Ikan dari:
 1. Pelabuhan Pangkalan atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan lainnya di dalam negeri; atau

2. Pelabuhan Pangkalan ke pelabuhan negara tujuan.
- (3) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan dalam usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk melakukan Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 7

- (1) Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap.
- (2) Ketentuan mengenai Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis bagi Usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.
- (3) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk melakukan:
 - a. Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang berada dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap; atau
 - b. Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang tidak berada dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan perjanjian kerja sama.

Pasal 8

Bentuk dan format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Jenis Perizinan dan Masa Berlaku

Pasal 9

- (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap.
- (2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
 - b. izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
 - c. izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.
- (3) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang telah memiliki SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yang beroperasi di Laut Lepas didaftarkan oleh Direktorat Jenderal ke RFMO.
- (4) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat beroperasi di Laut Lepas setelah terdaftar di RFMO.

Pasal 10

- (1) Kewajiban memiliki Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil.
- (2) Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki TDKP.
- (3) Kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dikecualikan bagi instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (4) Instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

yang memiliki Kapal Penangkap Ikan untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan wajib memiliki SIPI.

Pasal 11

- (1) SIUP berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SIPI dan SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) TDKP berlaku selama melakukan Penangkapan Ikan.

Bagian Kedua

Kewenangan Penerbitan Perizinan

Pasal 12

- (1) Menteri berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Gubernur berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya;
 - b. SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sesuai dengan kewenangannya;

- c. SIUP dan SIPI, untuk Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* yang bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di Kawasan Konservasi Perairan nasional dan Kawasan Konservasi Perairan daerah provinsi; dan
- d. TDKP, untuk Nelayan Kecil yang berdomisili di wilayah administrasinya.

Pasal 13

Penerbitan izin Usaha Perikanan Tangkap dilakukan secara elektronik.

Pasal 14

Pengaturan SIUP, SIPI, SIKPI, dan TDKP yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal untuk menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan Alokasi Usaha dan/atau Alokasi Kuota.
- (2) Gubernur untuk menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berdasarkan Alokasi Usaha.
- (3) Alokasi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 16

Alokasi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan berdasarkan estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di WPPNRI yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB IV

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha
Perikanan

Pasal 17

- (1) Setiap Orang untuk memiliki SIUP, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan NIB dan NPWP; dan
 - b. melampirkan:
 1. Rencana Usaha, yang meliputi rencana investasi, rencana Kapal Perikanan, dan rencana operasional;
 2. surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk Korporasi;
 3. pakta integritas dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi;
 4. foto orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah;
 5. specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; dan
 6. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.
- (2) Bentuk dan format Rencana Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bentuk dan format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SPP PPP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Pemohon berdasarkan SPP PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membayar PPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIUP dinyatakan batal demi hukum.
- (6) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya pemberitahuan pelunasan pembayaran PPP.
- (7) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.
- (8) Bentuk dan format SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

SIUP berlaku untuk kegiatan Penangkapan Ikan dan/atau Pengangkutan Ikan yang Rencana Usahanya di WPPNRI dan/atau di Laut Lepas.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Surat Izin Usaha
Perikanan

Pasal 20

- (1) Perubahan SIUP dilakukan dalam hal terdapat perubahan:
 - a. data dalam NIB yang tercantum dalam SIUP;
 - b. Perluasan Usaha;
 - c. Pengurangan Usaha;
 - d. daerah Penangkapan Ikan;
 - e. Pelabuhan Pangkalan;
 - f. Pelabuhan Muat;
 - g. pelabuhan negara tujuan;
 - h. fungsi kapal;
 - i. Alat Penangkapan Ikan; dan/atau
 - j. Pemilik Manfaat.
- (2) Perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah 3 (tiga) bulan sejak SIUP diterbitkan.
- (3) Perluasan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan setelah merealisasikan seluruh Rencana Usaha yang tercantum dalam SIUP.

Pasal 21

Setiap Orang untuk melakukan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:

- a. mencantumkan NIB, NPWP, nomor SIUP, nomor kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, dan alasan perubahan; dan
- b. melampirkan:
 1. Rencana Usaha, untuk:
 - a) Perluasan Usaha;
 - b) Pengurangan Usaha;
 - c) daerah Penangkapan Ikan;
 - d) Pelabuhan Pangkalan;
 - e) Pelabuhan Muat;
 - f) pelabuhan negara tujuan;

- g) fungsi kapal; dan/atau
 - h) Alat Penangkapan Ikan.
2. foto terbaru berwarna berukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah, untuk perubahan penanggung jawab Korporasi;
 3. spesimen tanda tangan penanggung jawab Korporasi, untuk perubahan penanggung jawab Korporasi;
 4. surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk perubahan Pemilik Manfaat; dan
 5. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan evaluasi usaha dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa, meneliti, menelusuri, dan mendalami kebenaran data dan informasi yang tercantum dalam SIUP, realisasi SIPI dan/atau SIKPI, dan implementasi pakta integritas.
- (4) Apabila hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SPP PPP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam, untuk perubahan SIUP karena:
 - a. Perluasan Usaha;
 - b. perubahan fungsi kapal; dan/atau
 - c. perubahan Alat Penangkapan Ikan.

- (5) Pemohon berdasarkan SPP PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus membayar PPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan perubahan SIUP dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Direktur Jenderal menerbitkan SIUP perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak:
 - a. diterimanya pemberitahuan pelunasan pembayaran PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau
 - b. hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui untuk perubahan SIUP karena adanya perubahan:
 1. data dalam NIB yang tercantum dalam SIUP;
 2. Pengurangan Usaha;
 3. daerah Penangkapan Ikan;
 4. Pelabuhan Pangkalan;
 5. Pelabuhan Muat;
 6. pelabuhan negara tujuan; dan/atau
 7. Pemilik Manfaat.
- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang telah memiliki SIUP wajib merealisasikan Rencana Usaha yang tercantum dalam SIUP dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP pertama kali diterbitkan sama sekali tidak merealisasikan Rencana Usaha yang tercantum dalam SIUP, Direktur Jenderal melakukan pencabutan SIUP.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak SIUP pertama kali diterbitkan hanya merealisasikan sebagian Rencana Usaha yang tercantum dalam SIUP, Direktur

Jenderal melakukan perubahan SIUP tanpa adanya permohonan sesuai dengan realisasi yang dilakukan.

- (4) Selain perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan perubahan SIUP apabila:
- a. SIPI dan/atau SIKPI tidak diperpanjang dalam batas waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak masa berlakunya habis; atau
 - b. SIPI dan/atau SIKPI dicabut atau dibatalkan.

Pasal 24

Apabila terjadi perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 23 ayat (3), atau Pasal 23 ayat (4) dan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), PPP yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Surat Izin Usaha Perikanan

Pasal 25

- (1) Perpanjangan SIUP diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIUP berakhir.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis bagi persyaratan dan tata cara perpanjangan SIUP.

BAB V

PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN/ATAU KAPAL PENGANGKUT IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Dalam rangka merealisasikan Rencana Usaha yang tercantum dalam SIUP, dilakukan pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.
- (2) Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembangunan kapal baru; dan
 - b. pengadaan kapal bekas.

Pasal 27

- (1) Pembangunan kapal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib dilakukan di dalam negeri atau dalam kondisi tertentu dapat dilakukan pembangunan kapal baru di luar negeri.
- (2) Pembangunan kapal baru di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan komponen dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali komponen tersebut tidak terdapat di dalam negeri, baik jumlah maupun kualitasnya.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. galangan kapal dalam negeri tidak mampu memproduksi kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang dibutuhkan; dan/atau
 - b. kapasitas galangan kapal dalam negeri tidak dapat memenuhi jumlah/volume dan/atau jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun pembangunan kapal.
- (4) Pembangunan kapal baru yang dilakukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pengadaan komponen kapal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan persetujuannya oleh Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- (5) Pengadaan kapal bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan terhadap kapal buatan dalam negeri dan berbendera Indonesia.
- (6) Ketentuan pengadaan kapal bekas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi kapal hasil rampasan negara yang berasal dari barang bukti tindak pidana perikanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memperhatikan faktor keselamatan dan kelaikan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang telah diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan modifikasi.
- (2) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perombakan yang mengubah fungsi dan/atau fisik kapal.
- (3) Modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap kapal buatan dalam negeri atau luar negeri.
- (4) Modifikasi kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan di dalam negeri.

Bagian Kedua

Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 29

- (1) Setiap Orang yang melakukan:
 - a. pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a; dan
 - b. modifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1),wajib terlebih dahulu mendapat PPKP.
- (2) PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki

- a. sebelum peletakan lunas kapal, untuk pembangunan kapal baru; atau
 - b. sebelum dilakukan modifikasi, untuk kapal yang dimodifikasi.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran kapal kurang dari 7 (tujuh) *gross tonnage*.
- (4) Penerbitan PPKP dilakukan secara elektronik.

Bagian Ketiga

Kewenangan, Persyaratan, dan Tata Cara Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 30

- (1) Menteri berwenang menerbitkan PPKP untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage*.
- (2) Gubernur berwenang menerbitkan PPKP untuk Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran 7 (tujuh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, Kawasan Konservasi Perairan nasional, dan Kawasan Konservasi Perairan daerah provinsi.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang untuk memiliki PPKP harus mengajukan permohonan kepada Menteri dengan persyaratan:
- a. mencantumkan nomor SIUP; dan
 - b. melampirkan:
 - 1. pembangunan kapal baru:
 - a) gambar rancang bangun kapal perikanan;
 - b) spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan;

- c) formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN);
 - d) surat persetujuan penggunaan nama Kapal Perikanan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran; dan
 - e) surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi;
2. kapal yang dimodifikasi:
- a) gambar rancang bangun Kapal Perikanan rencana modifikasi;
 - b) spesifikasi teknis Alat Penangkapan Ikan yang akan digunakan, untuk Kapal Penangkap Ikan;
 - c) surat persetujuan penggantian nama kapal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, untuk kapal yang dimodifikasi apabila terdapat penggantian nama;
 - d) Grosse Akta dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
 - e) surat ukur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
 - f) foto berwarna kapal tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, dan tampak buritan sebelum modifikasi; dan
 - g) surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.
- (2) Pencantuman nomor SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk Nelayan Kecil dengan

Kapal Penangkap Ikan berukuran 7 (tujuh) *gross tonnage* sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage*.

- (3) Bentuk dan format formulir rekapitulasi perhitungan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Menteri melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Menteri melakukan verifikasi teknis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Apabila hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Menteri menerbitkan PPKP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Menteri menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan.
- (5) Bentuk dan format PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Pengaturan PPKP yang menjadi kewenangan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

BAB VI PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 34

- (1) Setiap Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang dioperasikan di WPPNRI dan Laut Lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran sebagai Kapal Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal yang dimiliki oleh Nelayan Kecil.
- (3) Pendaftaran sebagai Kapal Perikanan Indonesia dilakukan secara elektronik.

Pasal 35

- (1) Menteri berwenang melakukan pendaftaran Kapal Perikanan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Gubernur berwenang melakukan pendaftaran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, Kawasan Konservasi Perairan nasional, dan Kawasan Konservasi Perairan daerah provinsi.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kapal Perikanan

Pasal 36

- (1) Pemilik Kapal Perikanan untuk mendaftarkan Kapal Perikanan berbendera Indonesia, harus mengajukan

permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:

- a. mencantumkan nomor SIUP; dan
 - b. melampirkan:
 1. surat tanda bukti lapor kedatangan kapal atau surat keterangan keberadaan kapal dari Kepala Pelabuhan Pangkalan;
 2. bukti kepemilikan kapal, berupa Grosse Akta dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
 3. surat ukur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
 4. foto berwarna kapal tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, tampak buritan, tampak tanda selar, tampak palka ikan yang sudah diberi nomor, tampak mesin utama yang menunjukkan merek dan nomor mesin, serta tampak Alat Penangkapan Ikan di atas kapal berukuran 10 x 5 cm; dan
 5. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.
- (2) Pencantuman nomor SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk Kapal Perikanan milik instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ekplorasi perikanan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.

- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja disertai alasan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melakukan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya laporan:
 - a. menerbitkan BKP, dalam hal hasil pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sesuai; atau
 - b. menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan, dalam hal hasil pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tidak sesuai.
- (6) Bentuk dan format BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan menemukan perbedaan ukuran Kapal Perikanan antara yang tercantum dalam Grosse Akta dengan hasil pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) lebih dari 5 (lima) persen, Pemilik Kapal Perikanan harus mengajukan permohonan pengukuran ulang kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

- (2) Setelah dilakukan pengukuran ulang sebagaimana ayat (1), Pemilik Kapal Perikanan dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran Kapal Perikanan.

Pasal 39

BKP berlaku selama kapal dipergunakan sebagai Kapal Perikanan.

Bagian Ketiga

Validasi Buku Kapal Perikanan

Pasal 40

- (1) BKP harus dilakukan validasi setiap 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kesesuaian data dalam BKP dengan kondisi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, melalui pemeriksaan fisik:
 - a. Kapal Perikanan; dan
 - b. Alat Penangkapan Ikan, untuk Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 41

Pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan validasi, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:

- a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan; dan
- b. melampirkan:
 1. surat tanda bukti lapor kedatangan Kapal Perikanan atau surat keterangan keberadaan Kapal Perikanan dari kepala Pelabuhan Pangkalan;
 2. foto berwarna Kapal Perikanan tampak haluan, tampak samping secara keseluruhan kanan dan kiri, tampak buritan, tampak tanda selar, tampak palka ikan yang sudah diberi nomor, tampak mesin utama yang menunjukkan merek dan nomor mesin, serta tampak Alat Penangkapan Ikan di atas Kapal Perikanan berukuran 10 x 5 cm;

3. bukti kepemilikan Kapal Perikanan, berupa Grosse Akta dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran;
4. surat ukur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran; dan
5. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melakukan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Direktur Jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya laporan:
 - a. membubuhkan tanda validasi pada BKP, dalam hal hasil pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sesuai; atau
 - b. menerbitkan rekomendasi perubahan BKP, dalam hal hasil pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tidak sesuai.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja disertai alasan.

Pasal 43

BKP diterbitkan dengan sampul warna:

- a. merah, untuk BKP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; dan
- b. kuning, untuk BKP yang diterbitkan oleh gubernur.

Pasal 44

Pengaturan pendaftaran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dan validasi yang menjadi kewenangan gubernur diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Buku Kapal Perikanan

Pasal 45

- (1) Perubahan BKP dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan identitas Pemilik Kapal Perikanan dan/atau identitas Kapal Perikanan; atau
 - b. rekomendasi perubahan BKP berdasarkan validasi BKP.
- (2) Perubahan identitas Pemilik Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. nama Pemilik Kapal Perikanan dan/atau penanggung jawab Korporasi;
 - b. alamat Pemilik Kapal Perikanan; dan/atau
 - c. nomor dan tanggal Grosse Akte.
- (3) Perubahan identitas Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. nama Kapal Perikanan;
 - b. tipe/jenis/fungsi Kapal Perikanan;
 - c. jenis Alat Penangkapan Ikan;
 - d. merek, tipe, nomor seri, dan daya mesin utama;
 - e. jumlah dan kapasitas palka;
 - f. tanda pengenal Kapal Perikanan;
 - g. ukuran tonase Kapal Perikanan (*gross tonnage* dan/atau *net tonnage*);

- h. ukuran Kapal Perikanan (panjang, lebar, dan dalam); dan/atau
- i. bangunan Kapal Perikanan.

Pasal 46

- (1) Pemilik Kapal Perikanan untuk melakukan perubahan BKP, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan nomor SIUP, Nomor Register Kapal Perikanan, jenis perubahan, alasan, dan data perubahan; dan
 - b. melampirkan:
 - 1. Grosse Akta dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, untuk perubahan identitas Pemilik Kapal Perikanan;
 - 2. Grosse Akta, surat ukur, dan surat tanda kebangsaan kapal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, untuk perubahan identitas Kapal Perikanan;
 - 3. Rekomendasi perubahan BKP dan hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, dalam hal perubahan BKP merupakan rekomendasi dari validasi BKP; dan
 - 4. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.
- (2) Nomor SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Kapal Perikanan milik instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ekplorasi perikanan.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja disertai alasan.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan melakukan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dilakukan terhadap perubahan BKP karena adanya perubahan identitas pemilik kapal dan/atau identitas kapal perikanan.
- (5) Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja:
 - a. menerbitkan keterangan perubahan BKP, berdasarkan:
 1. laporan hasil pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan yang sesuai; atau
 2. rekomendasi perubahan BKP dan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan pada saat validasi BKP; atau
 - b. menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan, dalam hal hasil pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan tidak sesuai.

- (1) Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang telah memiliki BKP yang diterbitkan oleh gubernur apabila berpindah kepemilikan dan/atau domisili ke provinsi yang berbeda, harus didaftarkan ke provinsi yang dituju dengan melampirkan surat keterangan penghapusan dari tempat pendaftaran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan sebelumnya.
- (2) Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang telah memiliki BKP apabila berubah ukuran yang mengakibatkan perubahan kewenangan pendaftaran Kapal Perikanan, harus didaftarkan ke provinsi atau Kementerian dengan melampirkan surat keterangan penghapusan dari tempat pendaftaran Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan sebelumnya.
- (3) Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang berpindah kepemilikan, domisili, dan/atau kewenangan pendaftaran Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan BKP baru.

Bagian Kelima Penghapusan Kapal Perikanan

Pasal 49

- (1) Kapal Perikanan dihapus dari daftar Kapal Perikanan Indonesia apabila:
 - a. Kapal Perikanan akan didaftarkan di negara lain atau berganti bendera;
 - b. Kapal Perikanan tidak dioperasikan lagi sebagai Kapal Perikanan, karena dialihfungsikan bukan sebagai Kapal Perikanan;
 - c. Pemilik Kapal Perikanan tidak memperpanjang SIPI atau SIKPI selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa adanya laporan;
 - d. BKP dibatalkan;
 - e. Kapal Perikanan beralih kewenangan pendaftaran;

- f. Kapal Perikanan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara;
 - g. Kapal Perikanan tidak dapat digunakan lagi sebagai Kapal Perikanan karena tenggelam, kandas, atau terbakar;
 - h. Kapal Perikanan ditutuh (*scrapping*); dan/atau
 - i. Pemilik Kapal Perikanan melakukan pemalsuan BKP.
- (2) Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dapat didaftarkan kembali sebagai Kapal Perikanan.
- (3) Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat didaftarkan kembali sebagai Kapal Perikanan oleh Pemilik Kapal Perikanan yang baru.
- (4) Kapal Perikanan yang dihapus karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf i, tidak dapat didaftarkan kembali sebagai Kapal Perikanan.
- (5) Penghapusan Kapal Perikanan dari daftar Kapal Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan Pemilik Kapal Perikanan, kecuali untuk penghapusan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf i.

Pasal 50

- (1) Pemilik Kapal Perikanan untuk menghapuskan Kapal Perikanan, sebagaimana Pasal 49 ayat (5), harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:
- a. mencantumkan nomor SIUP, Nomor Register Kapal Perikanan, dan alasan penghapusan;
 - b. melampirkan:
 - 1. surat keterangan penghapusan pendaftaran kapal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, untuk:

- a) Kapal Perikanan yang akan didaftarkan di negara lain atau berganti bendera;
 - b) Kapal Perikanan yang tidak dapat digunakan lagi sebagai Kapal Perikanan karena tenggelam, kandas, atau terbakar; atau
 - c) Kapal Perikanan yang ditutuh (*scrapping*).
 - 2. surat tukang/surat perombakan dari pemilik kapal dan tukang, untuk Kapal Perikanan yang tidak dioperasikan lagi sebagai Kapal Perikanan, karena dialihfungsikan bukan sebagai Kapal Perikanan;
 - 3. surat ukur dan Grosse Akta dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran, untuk Kapal perikanan yang beralih kewenangan pendaftaran; dan
 - 4. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.
- (2) Pencantuman nomor SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk Kapal Perikanan milik instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/ekplorasi perikanan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (4) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja:
- a. menerbitkan Surat Keterangan Penghapusan Kapal Perikanan, dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima; atau

- b. menyampaikan penolakan kepada pemohon disertai alasan, dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima.

Pasal 51

Bentuk dan format penghapusan Kapal Perikanan dari daftar Kapal Perikanan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan dilaksanakan di Pelabuhan Pangkalan atau Pelabuhan Muat sebagaimana tercantum dalam SIUP oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan.
- (2) Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. untuk Kapal Penangkap Ikan:
 1. melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik Kapal Penangkap Ikan yang meliputi ukuran, mesin, dan tanda pengenal;
 2. melakukan pemeriksaan kriteria laik tangkap yang meliputi:
 - a) kesesuaian antara ukuran Kapal Penangkap Ikan, selektivitas dan kapasitas Alat Penangkapan Ikan, jalur Penangkapan Ikan, serta daerah Penangkapan Ikan; dan
 - b) kesesuaian perlengkapan dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan dengan Alat Penangkapan Ikan;

3. melakukan pemeriksaan kriteria laik simpan yang meliputi fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan.
 - b. untuk Kapal Pengangkut Ikan:
 1. melakukan pemeriksaan kesesuaian fisik Kapal Pengangkut Ikan yang meliputi ukuran, mesin, dan tanda pengenal; dan
 2. melakukan pemeriksaan kriteria laik simpan yang meliputi fasilitas penanganan dan penyimpanan ikan.
- (3) Kriteria laik tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai jalur Penangkapan Ikan dan penempatan Alat Penangkapan Ikan.
 - (4) Kriteria laik simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai cara penanganan ikan yang baik.
 - (5) Biaya pelaksanaan pemeriksaan fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.

BAB VII

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan

Pasal 53

- (1) Setiap Orang untuk memiliki SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, dan Pelabuhan Pangkalan; dan

- b. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan:
 - 1. Kapal Penangkap Ikan yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan Penangkapan Ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*); dan
 - 2. kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
- (2) Permohonan SIPI bagi Kapal Penangkap Ikan yang akan beroperasi di Laut Lepas selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan:
 - a. mencantumkan:
 - 1. identitas nakhoda; dan
 - 2. pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement*, apabila akan mendaratkan hasil tangkapan di negara lain;
 - b. melampirkan daftar perwira kapal dan sertifikat ahli nautika Kapal Penangkap Ikan dan ahli teknik Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki perwira kapal.

Pasal 54

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa data dan informasi yang tercantum dalam SIUP, BKP, dan pakta integritas.

- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SPP PHP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Pemohon berdasarkan SPP PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus membayar PHP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PHP diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak SPP PHP diterbitkan, pemohon tidak membayar PHP, permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya pemberitahuan pelunasan pembayaran PHP.
- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.
- (9) Bentuk dan format SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) Direktur Jenderal mendaftarkan Kapal Penangkap Ikan yang telah memiliki SIPI kepada RFMO dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SIPI diterbitkan dengan melampirkan data kapal yang mengacu pada format standar RFMO.
- (2) Kapal Penangkap Ikan yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kapal Penangkap Ikan yang melakukan:
 - a. penangkapan jenis ikan yang dikelola *Indian Ocean Tuna Commission* dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kapal Penangkap Ikan dengan panjang keseluruhan (*length over all*) 24 (dua puluh empat) meter ke atas yang melakukan penangkapan jenis ikan yang dikelola *Indian Ocean Tuna Commission* di area kompetensi *Indian Ocean Tuna Commission* yaitu ZEEI

- WPPNRI 571 (ZEEI Laut Andaman), ZEEI WPPNRI 572, dan ZEEI WPPNRI 573, serta Laut Lepas Samudera Hindia;
2. Kapal Penangkap Ikan dengan panjang keseluruhan (*length over all*) di bawah 24 (dua puluh empat) meter yang melakukan:
 - a) penangkapan jenis ikan yang dikelola *Indian Ocean Tuna Commission* di Laut Lepas Samudera Hindia; dan
 - b) penangkapan jenis ikan yang dikelola *Indian Ocean Tuna Commission* di ZEEI WPPNRI 571 (ZEEI Laut Andaman), ZEEI WPPNRI 572, dan ZEEI WPPNRI 573, sesuai kebutuhan untuk memenuhi persyaratan ketelusuran oleh pasar ekspor.
 - b. penangkapan Ikan tuna sirip biru selatan (*southern bluefin tuna*) yang dikelola *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* di WPPNRI 573 dan Laut Lepas Samudera Hindia;
 - c. penangkapan jenis ikan yang dikelola *Western and Central Pacific Fisheries Commission* di area konvensi *Western and Central Pacific Fisheries Commission* yaitu ZEEI WPPNRI 716 dan ZEEI WPPNRI 717, serta Laut Lepas Samudera Pasifik Bagian Barat Tengah; dan
 - d. penangkapan jenis ikan yang dikelola *Inter-American Tropical Tuna Commission* di area kompetensi *Inter-American Tropical Tuna Commission* yaitu di Laut Lepas Samudera Pasifik Bagian Timur.
- (3) Apabila pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kapal Penangkap Ikan dicantumkan dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*) dan diberikan nomor identitas kapal, yaitu:
- a. *western and central pacific fisheries commission identification number*;
 - b. *indian ocean tuna commission number*;

- c. *commission for the conservation of southern bluefin tuna number*; dan/atau
 - d. *inter-american tropical tuna commission number*.
- (4) Kapal Penangkap Ikan yang terdaftar di RFMO harus memiliki nomor *International Maritime Organization* sesuai dengan ketentuan setiap RFMO.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Surat Izin Penangkapan Ikan

Pasal 56

- (1) Perubahan SIPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
- a. SIUP;
 - b. BKP;
 - c. daerah Penangkapan Ikan;
 - d. Pelabuhan Pangkalan;
 - e. pelabuhan negara tujuan; dan/atau
 - f. identitas nakhoda, untuk Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di laut lepas.
- (2) Perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIPI diterbitkan.

Pasal 57

Setiap Orang untuk melakukan perubahan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:

- a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIPI yang akan diubah, alasan, dan rencana perubahan; dan
- b. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 58

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap

kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.

- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan evaluasi usaha dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Evaluasi usaha sebagaimana di maksud pada ayat (2) dengan cara memeriksa data dan informasi yang tercantum dalam SIUP, BKP, dan implementasi pakta integritas.
- (4) Apabila hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SPP PHP, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil evaluasi usaha disetujui, untuk perubahan SIPI karena adanya perubahan ukuran Kapal Penangkap Ikan dan/atau Alat Penangkapan Ikan.
- (5) Pemohon berdasarkan SPP PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membayar PHP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PHP diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak SPP PHP diterbitkan, pemohon tidak membayar PHP, permohonan perubahan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak:
 - a. hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui untuk perubahan SIPI karena perubahan SIUP, BKP, daerah Penangkapan Ikan, Pelabuhan Pangkalan, pelabuhan negara tujuan, dan/atau identitas nakhoda; atau
 - b. diterimanya pemberitahuan pelunasan pembayaran PHP untuk perubahan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal

menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.

Pasal 59

- (1) SIPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) huruf a mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah.
- (2) SIPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan.

Pasal 60

Direktur Jenderal melakukan permohonan pembaruan kepada RFMO terhadap SIPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SIPI perubahan diterbitkan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Surat Izin Penangkapan Ikan

Pasal 61

Perpanjangan SIPI diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang untuk melakukan perpanjangan SIPI, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, nomor SIPI yang akan diperpanjang, dan NPWP; dan
 - b. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

- (2) Permohonan perpanjangan SIPI di Laut Lepas selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan melampirkan daftar perwira kapal dan sertifikat ahli nautika Kapal Penangkap Ikan dan ahli teknik Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki perwira kapal.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan evaluasi usaha dalam jangka waktu 1 (satu) jam yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memeriksa data dan informasi yang tercantum dalam SIUP, BKP, dan implementasi pakta integritas.
- (4) Apabila hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SPP PHP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Pemohon berdasarkan SPP PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membayar PHP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PHP diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, permohonan perpanjangan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya pemberitahuan pelunasan pembayaran PHP.
- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal

menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.

Pasal 64

SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa berlaku SIPI sebelumnya berakhir.

Pasal 65

SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7) untuk Kapal Penangkap Ikan yang terdaftar di RFMO Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SIPI perpanjangan diterbitkan melakukan:

- a. permohonan pembaruan ke RFMO, untuk Kapal Penangkap Ikan yang terdaftar di *Indian Ocean Tuna Commission*, *Western and Central Pacific Fisheries Commission*, dan *Inter-American Tropical Tuna Commission*; atau
- b. pendaftaran kembali ke RFMO, untuk Kapal Penangkap Ikan yang terdaftar di *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 66

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan dilarang melakukan kegiatan selain Penangkapan Ikan.
- (2) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI; dan
 - c. pencabutan SIPI.
- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal

- Penangkap Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Pencabutan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
 - (7) Rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
 - (8) Bentuk dan format rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 67

- (1) Setiap Orang untuk memiliki SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, muatan yang diangkut, dan Pelabuhan Pangkalan; dan
 - b. melampirkan:
 1. surat pernyataan bermeterai cukup dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi yang menyatakan:
 - a) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*); dan
 - b) kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 2. perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap, untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan.
- (2) Permohonan SIKPI bagi Kapal Pengangkut Ikan yang akan beroperasi dari Pelabuhan Pangkalan dan/atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan mencantumkan Pelabuhan Muat sebagaimana tercantum dalam SIUP.
- (3) Permohonan SIKPI bagi Kapal Pengangkut Ikan yang akan beroperasi dari Pelabuhan Pangkalan ke pelabuhan negara tujuan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan mencantumkan pelabuhan negara tujuan dan identitas nakhoda.
- (4) Permohonan SIKPI bagi Kapal Pengangkut Ikan yang akan melakukan Pengangkutan Ikan dari daerah Penangkapan

Ikan di Laut Lepas selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan:

- a. mencantumkan identitas nakhoda dan pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement*, apabila akan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan negara tujuan; dan
- b. melampirkan:
 1. daftar perwira kapal dan sertifikat ahli nautika Kapal Penangkap Ikan dan ahli teknika Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki perwira kapal; dan
 2. perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap, untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan atau pelabuhan negara tujuan.

Pasal 68

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam, yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memeriksa data dan informasi yang tercantum dalam SIUP, BKP, dan pakta integritas.
- (4) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SPP PPP dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil evaluasi disetujui.

- (5) Pemohon berdasarkan SPP PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus membayar PPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya pemberitahuan pelunasan pembayaran PPP.
- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.
- (9) Bentuk dan format SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 69

- (1) Direktur Jenderal mendaftarkan Kapal Pengangkut Ikan yang telah memiliki SIKPI yang digunakan untuk melakukan Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang terdaftar di RFMO kepada RFMO dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SIKPI diterbitkan dengan melampirkan data kapal yang mengacu pada format standar RFMO.
- (2) Dalam hal pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kapal Pengangkut Ikan dicantumkan dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*) dan diberikan nomor identitas yaitu:
 - a. *western and central pacific fisheries commission identification number;*

- b. *indian ocean tuna commission number*;
- c. *commission for the conservation of southern bluefin tuna number*; dan/atau
- d. *inter-american tropical tuna commission number*.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 70

- (1) Perubahan SIKPI dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. SIUP;
 - b. BKP;
 - c. Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya, untuk Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan ke Pelabuhan Pangkalan;
 - d. Pelabuhan Pangkalan;
 - e. Pelabuhan Muat;
 - f. pelabuhan negara tujuan;
 - g. nama pemilik, ukuran Kapal Penangkap Ikan, dan/atau daerah Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya; dan/atau
 - h. identitas nakhoda, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari daerah Penangkapan Ikan di laut lepas dan Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan ke pelabuhan negara tujuan.
- (2) Perubahan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak SIKPI diterbitkan.

Pasal 71

Setiap Orang untuk melakukan perubahan SIKPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:

- a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIKPI yang akan diubah, alasan, dan rencana perubahan; dan

- b. melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi.

Pasal 72

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan evaluasi usaha dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memeriksa data dan informasi yang tercantum dalam SIUP, BKP, dan implementasi pakta integritas.
- (4) Apabila hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SPP PPP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak hasil evaluasi usaha disetujui, untuk perubahan SIKPI karena adanya perubahan ukuran Kapal Pengangkut Ikan.
- (5) Pemohon berdasarkan SPP PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus membayar PPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan perubahan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perubahan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak:
 - a. hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui untuk perubahan SIKPI karena adanya perubahan SIUP, BKP, Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya, Pelabuhan Pangkalan,

- Pelabuhan Muat, pelabuhan negara tujuan, nama pemilik, ukuran Kapal Penangkap Ikan, daerah Penangkapan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya, dan/atau identitas nakhoda; atau
- b. diterimanya pemberitahuan pelunasan pembayaran PPP untuk perubahan SIKPI karena adanya perubahan ukuran Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.

Pasal 73

- (1) SIKPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf a mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIKPI yang diubah.
- (2) SIKPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) huruf b berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan.

Pasal 74

Direktur Jenderal melakukan permohonan pembaruan kepada RFMO terhadap SIKPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (7) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SIKPI perubahan diterbitkan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan

Pasal 75

Perpanjangan SIKPI diajukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.

Pasal 76

- (1) Setiap Orang untuk melakukan perpanjangan SIKPI, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:
 - a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIUP, nomor SIKPI yang akan diperpanjang, dan NPWP; dan
 - b. melampirkan:
 1. surat pernyataan bermeterai cukup atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dari orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; dan
 2. perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap, untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan.
- (2) Permohonan perpanjangan SIKPI di Laut Lepas, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan melampirkan:
 - a. daftar perwira kapal dan sertifikat ahli nautika Kapal Penangkap Ikan dan ahli teknika Kapal Penangkap Ikan yang dimiliki perwira kapal; dan
 - b. perjanjian kerja sama antara pemilik Kapal Pengangkut Ikan dengan pemilik Kapal Penangkap Ikan yang tidak dalam satu kesatuan Usaha Perikanan Tangkap, untuk Pengangkutan Ikan dari Kapal Penangkap Ikan di daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan atau pelabuhan negara tujuan.

Pasal 77

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan

secara lengkap yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.

- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal melakukan evaluasi usaha dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam yang hasilnya berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memeriksa data dan informasi yang tercantum dalam SIUP, BKP, dan implementasi pakta integritas.
- (4) Apabila hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan SPP PPP dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Pemohon berdasarkan SPP PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus membayar PPP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP PPP diterbitkan, pemohon tidak membayar PPP, permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya pemberitahuan pelunasan pembayaran PPP.

- (8) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima atau hasil evaluasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.

Pasal 78

SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak masa berlaku SIKPI sebelumnya berakhir.

Pasal 79

SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (7) untuk Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SIKPI perpanjangan diterbitkan melakukan:

- a. permohonan pembaruan ke RFMO, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di *Indian Ocean Tuna Commission*, *Western and Central Pacific Fisheries Commission*, dan *Inter-American Tropical Tuna Commission*; atau
- b. pendaftaran kembali ke RFMO, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 80

- (1) Setiap Kapal Pengangkut Ikan dilarang melakukan kegiatan selain Pengangkutan Ikan.
- (2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIKPI.
- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- (7) Rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (8) Bentuk dan format rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 81

- (1) Kapal Pengangkut Ikan yang digunakan untuk melakukan Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan dan/atau Pelabuhan Muat ke Pelabuhan Pangkalan dan/atau pelabuhan negara tujuan dilarang melakukan Pengangkutan Ikan di luar Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, dan/atau pelabuhan negara tujuan yang tercantum dalam SIKPI.
- (2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIKPI.
- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembekuan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Pencabutan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- (7) Rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (8) Bentuk dan format rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KEPATUHAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN YANG TERDAFTAR DI ORGANISASI PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL ATAU *REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATION*

Pasal 82

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO wajib mematuhi persyaratan, standar, dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh RFMO.
- (2) Setiap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mematuhi persyaratan, standar, dan/atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*).

- (3) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang dianggap melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated*) dengan klasifikasi:
 - a. rancangan daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*draft illegal, unreported, and unregulated vessel list*);
 - b. daftar sementara kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*provisional illegal, unreported, and unregulated vessel list*); dan
 - c. daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated vessel list*).
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan secara bertahap, kecuali dinyatakan lain berdasarkan hasil pertemuan RFMO.

Pasal 83

- (1) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan diklasifikasikan dalam rancangan daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*draft illegal, unreported, and unregulated vessel list*) apabila diduga terindikasi dan/atau dituduh melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated*) oleh satu atau lebih negara anggota RFMO.
- (2) Direktur Jenderal memberikan sanksi administrasi berupa teguran/peringatan tertulis terhadap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang diklasifikasikan dalam rancangan daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*draft illegal, unreported, and unregulated vessel list*).
- (3) Selain memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan upaya untuk

memeriksa kebenaran dugaan yang diindikasikan dan/atau dituduhkan oleh negara anggota RFMO.

- (4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan kebenaran dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) indikasi dan/atau tuduhan oleh negara anggota RFMO tidak benar, Direktur Jenderal melakukan upaya untuk menghapuskan dari klasifikasi rancangan daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*draft illegal, unreported, and unregulated vessel list*).

Pasal 84

- (1) Dalam hal Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan tidak dapat dihapuskan dari klasifikasi rancangan daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*draft illegal, unreported, and unregulated vessel list*), kapal tersebut selanjutnya diklasifikasikan dalam daftar sementara kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*provisional illegal, unreported, and unregulated vessel list*).
- (2) Direktur Jenderal memberikan sanksi administrasi berupa pembekuan SIPI atau SIKPI selama 60 (enam puluh) hari kalender terhadap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang diklasifikasikan dalam daftar sementara kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*provisional illegal, unreported, and unregulated vessel list*).
- (3) Selain memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan upaya penghapusan dengan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing RFMO, dengan melampirkan bukti pembekuan SIPI atau SIKPI selama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal upaya penghapusan dan sanksi pembekuan telah dilaksanakan, dan Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dapat dihapuskan dari daftar sementara kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*provisional illegal, unreported, and unregulated vessel list*), Direktur Jenderal dapat mendaftarkan kembali Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dalam daftar kapal (*record of vessels*) RFMO dengan mekanisme pendaftaran

Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan sesuai dengan ketentuan masing-masing RFMO.

Pasal 85

- (1) Dalam hal Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan tidak dapat dihapuskan dari daftar sementara kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*provisional illegal, unreported, and unregulated vessel list*), Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan tersebut diklasifikasikan dalam daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated vessel list*).
- (2) Direktur Jenderal memberikan sanksi administratif berupa pembekuan SIPI atau SIKPI selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhadap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang diklasifikasikan dalam daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated vessel list*).
- (3) Selain memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan upaya penghapusan dengan tata cara yang ditetapkan oleh masing-masing RFMO, dengan melampirkan bukti pembekuan SIPI atau SIKPI selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal upaya penghapusan dan sanksi pembekuan telah dilaksanakan, dan kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan dapat dihapuskan dari daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated vessel list*), Direktur Jenderal dapat mendaftarkan kembali Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dalam daftar kapal (*record of vessels*) RFMO dengan mekanisme pendaftaran Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan sesuai dengan ketentuan masing-masing RFMO.
- (5) Direktur Jenderal mencabut SIPI atau SIKPI apabila upaya penghapusan dan sanksi pembekuan telah dilaksanakan, tetapi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan

tidak dapat dihapuskan dari daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated vessel list*).

- (6) Terhadap Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang telah dicabut SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat diberikan SIPI atau SIKPI kembali.

Pasal 86

- (1) Setiap Orang yang kapalnya tercantum dalam daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated vessel list*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) harus memberikan data dan informasi secara akurat dan tepat waktu kepada Direktur Jenderal.
- (2) Data dan informasi dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk penghapusan Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dari daftar kapal ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated vessel list*).

Pasal 87

- (1) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang dikenakan sanksi pembekuan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dilarang:
 - a. melakukan pemindahan ikan hasil tangkapan dari dan/atau ke Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan lainnya, baik di laut maupun di pelabuhan;
 - b. melakukan pendaratan ikan hasil tangkapan, mengisi bahan bakar, mengisi logistik atau terlibat dalam transaksi perdagangan lainnya;
 - c. menjual ikan dan/atau melakukan ekspor ikan;
 - d. mengubah nama Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan;

- e. menyewakan Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan;
 - f. menjual Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan; dan/atau
 - g. mengubah fungsi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan.
- (2) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI atau SIKPI.

Pasal 88

- (1) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang terdaftar di RFMO dapat dilakukan penghapusan dari daftar kapal (*record of vessels*) RFMO.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. permohonan Direktur Jenderal; atau
 - b. dihapus oleh RFMO.
- (3) Penghapusan berdasarkan permohonan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada RFMO apabila:
- a. terbukti melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*);
 - b. SIPI atau SIKPI telah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan;
 - c. Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dihapus dari daftar Kapal Perikanan Indonesia; dan/atau
 - d. kapal tenggelam, kandas, atau terbakar.
- (4) Penghapusan oleh RFMO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan tanpa permohonan apabila Kapal Penangkapan Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan terbukti melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*).

BAB X
PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

Pasal 89

- (1) Kapal Perikanan yang telah memiliki BKP diberikan penandaan Kapal Perikanan berupa tanda pengenal Kapal Perikanan.
- (2) Tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kapal Penangkap Ikan, terdiri atas:
 1. kode kewenangan penerbit SIPI;
 2. tanda daerah Penangkapan Ikan;
 3. fungsi kapal dan jenis Alat Penangkapan Ikan; dan
 4. nomor urut yang terdapat dalam Nomor Register Kapal Perikanan.
 - b. Kapal Pengangkut Ikan, terdiri atas:
 1. kode kewenangan penerbit SIKPI;
 2. fungsi kapal; dan
 3. nomor urut yang terdapat dalam Nomor Register Kapal Perikanan.
- (3) Pemberian tanda daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 ditetapkan berdasarkan kodifikasi daerah Penangkapan Ikan.
- (4) Pemberian tanda Alat Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 ditetapkan berdasarkan kodifikasi jenis Alat Penangkapan Ikan dan singkatan Alat Penangkapan Ikan.
- (5) Bentuk, format, dan kodifikasi tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 90

Penandaan Kapal Perikanan dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 91

- (1) Pembuatan dan pemasangan tanda pengenal Kapal Perikanan dilakukan oleh Pemilik Kapal Perikanan paling lambat sebelum Kapal Perikanan melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan.
- (2) Pemasangan tanda pengenal Kapal Perikanan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Pemilik Kapal Perikanan dan dibuatkan Berita Acara Pemasangan Tanda Pengenal Kapal Perikanan oleh Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dan/atau pengawas perikanan.
- (3) Bentuk dan format Berita Acara Pemasangan Tanda Pengenal Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 92

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dilakukan penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Pasal 93

Kapal Perikanan yang beroperasi di wilayah RFMO diberi tanda pengenal Kapal Perikanan, sesuai dengan ketentuan RFMO.

BAB XI

TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK NELAYAN KECIL

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan

Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil

Pasal 94

- (1) Nelayan Kecil untuk memiliki TDKP harus mengajukan permohonan kepada gubernur dengan persyaratan:

- a. mencantumkan nama kapal, jenis Alat Penangkapan Ikan yang digunakan, daerah Penangkapan Ikan, Pelabuhan Pangkalan, dan NIB; dan
 - b. melampirkan:
 1. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan hasil tangkapan ikannya ke Pelabuhan Pangkalan; dan
 2. Grosse Akta atau pas kecil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan TDKP dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
 - (3) Gubernur menyampaikan laporan penerbitan TDKP untuk Nelayan Kecil yang melakukan Penangkapan Ikan di atas 12 (dua belas) mil laut kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.
 - (4) Nelayan Kecil wajib menyampaikan laporan hasil tangkapan ikan dengan benar kepada Kepala Pelabuhan Pangkalan setiap 1 (satu) bulan.
 - (5) Penerbitan TDKP tidak dipungut biaya.
 - (6) Bentuk dan format TDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (7) Bentuk dan format laporan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 95

- (1) Setiap Nelayan Kecil yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan TDKP; dan
 - c. pencabutan TDKP.

- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Pembekuan TDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila sampai dengan berakhirnya teguran/peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pencabutan TDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan TDKP tidak memenuhi kewajiban.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Perubahan

Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil

Pasal 96

- (1) Perubahan TDKP dilakukan apabila terdapat perubahan:
 - a. alamat pemilik;
 - b. nama kapal;
 - c. merek mesin;
 - d. berat kotor;
 - e. Alat Penangkapan Ikan; dan/atau
 - f. Pelabuhan Pangkalan.
- (2) Perubahan TDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling cepat 1 (satu) bulan terhitung sejak TDKP diterbitkan.

Pasal 97

- (1) Nelayan Kecil untuk melakukan perubahan TDKP, harus mengajukan permohonan kepada gubernur dengan persyaratan mencantumkan nomor TDKP dan perubahan yang diminta.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan TDKP Perubahan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

BAB XII
DAERAH PENANGKAPAN IKAN, PELABUHAN PANGKALAN,
DAN PELABUHAN MUAT

Bagian Kesatu
Daerah Penangkapan Ikan

Pasal 98

- (1) Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan:
- a. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - b. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 10 (sepuluh) *gross tonnage* sampai dengan 30 (tiga puluh) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di atas 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - c. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di wilayah laut di atas 12 mil laut, dengan ketentuan:
 1. Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 100 (seratus) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di perairan kepulauan, ZEEI, atau Laut Lepas;
 2. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 100 (seratus) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di ZEEI atau Laut Lepas;
 3. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 300 (tiga ratus) *gross tonnage* diberikan daerah Penangkapan Ikan di ZEEI 150 (seratus lima puluh) mil laut ke atas dan Laut Lepas; dan
 4. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 300 (tiga ratus) *gross tonnage* yang beroperasi di

WPPNRI 717 diberikan daerah Penangkapan Ikan di ZEEI.

- (2) Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan di Kawasan Konservasi Perairan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross tonnage*.
- (3) Ketentuan mengenai daerah Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi Nelayan Kecil.

Pasal 99

- (1) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan daerah Penangkapan Ikan di satu atau dua WPPNRI.
- (2) Kapal Penangkap Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c diberikan daerah Penangkapan Ikan di:
 - a. satu atau dua WPPNRI; atau
 - b. Laut Lepas meliputi Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Bagian Kedua

Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat

Pasal 100

- (1) Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan diberikan 2 (dua) Pelabuhan Pangkalan di WPPNRI yang menjadi daerah Penangkapan Ikannya dan 1 (satu) Pelabuhan Pangkalan sesuai domisili usaha atau domisili tempat tinggal.
- (2) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan yang beroperasi di Laut Lepas diberikan 1 (satu) Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan domisili usaha atau domisili tempat tinggal dan paling banyak 40 (empat puluh) pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement*.

- (3) Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Pangkalan lain diberikan paling banyak 20 (dua puluh) Pelabuhan Muat di 2 (dua) WPPNRI yang berdampingan dan 2 (dua) Pelabuhan Pangkalan.
- (4) Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke pelabuhan negara tujuan diberikan 1 (satu) Pelabuhan Pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan negara tujuan.

Pasal 101

Ukuran Kapal Pengangkut Ikan:

- a. Kapal Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Pangkalan lainnya, tidak diberikan batasan;
- b. Kapal Pengangkut Ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke pelabuhan negara tujuan, berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
- c. Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan di perairan kepulauan ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri, berukuran sampai dengan 300 (tiga ratus) *gross tonnage*;
- d. Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan di ZEEI dan Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri berukuran di atas 30 (tiga puluh) *gross tonnage*; dan
- e. Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement*, berukuran di atas 300 (tiga ratus) *gross tonnage*.

BAB XIII

ALIH MUATAN (*TRANSHIPMENT*)

Bagian Kesatu

Alih Muatan (*Transshipment*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia

Pasal 102

- (1) Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di WPPNRI dapat melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) ke Kapal Pengangkut Ikan.
- (2) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. mengaktifkan transponder sistem pemantauan kapal perikanan, untuk Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut;
 - b. melaporkan hasil tangkapan dan kembali ke Pelabuhan Pangkalan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal keberangkatan sesuai dengan surat persetujuan berlayar;
 - c. menyerahkan hasil tangkapan ikan hanya kepada Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi mitranya;
 - d. mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Kapal Pengangkut Ikan; dan
 - e. membuat berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) di WPPNRI.
- (3) Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. mengaktifkan transponder sistem pemantauan kapal perikanan, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut;
 - b. melaporkan ikan hasil tangkapan yang diangkut dan kembali ke Pelabuhan Pangkalan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal keberangkatan sesuai dengan surat persetujuan berlayar;
 - c. mengangkut ikan hasil tangkapan hanya dari Kapal Penangkap Ikan yang menjadi mitranya;
 - d. mempunyai Pelabuhan Pangkalan yang sama dengan Kapal Penangkap Ikan;

- e. menerima Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas kapal;
 - f. mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIKPI;
 - g. memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal; dan
 - h. membuat berita acara Alih Muatan (*transhipment declaration*) di WPPNRI.
- (4) Kamera pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dengan spesifikasi minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Bentuk dan format berita acara Alih Muatan (*transhipment declaration*) di WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf h, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 103

- (1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.
- (2) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIKPI.

Bagian Kedua

Alih Muatan (*Transhipment*) di Laut Lepas atau Pelabuhan di Negara Tujuan

Pasal 104

- (1) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan dapat melakukan Alih Muatan (*Transhipment*) di Laut Lepas maupun di pelabuhan di negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang

sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement* dan resolusi RFMO.

- (2) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) di Laut Lepas Samudera Hindia pada area kompetensi *indian ocean tuna commission* dan *commission for the conservation of southern bluefin tuna* wajib memenuhi ketentuan:
 - a. menggunakan Alat Penangkapan Ikan *long line* (rawai tuna);
 - b. nakhoda memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - c. memasang dan mengaktifkan transmitter sistem pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara daring;
 - d. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tercantum dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*);
 - e. nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana Alih Muatan (*Transshipment*) dengan mengisi berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia dan sekretariat RFMO paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - f. Alih Muatan (*Transshipment*) dipantau oleh Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Pengangkut Ikan (*observer on board*) dari RFMO atau memenuhi standar RFMO; dan
 - g. nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Alih Muatan (*Transshipment*).
- (3) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) di Laut Lepas Samudera Pasifik pada area

western and central pacific fisheries commission identification wajib memenuhi ketentuan:

- a. menggunakan alat penangkapan ikan *long line* (rawai tuna) atau *purse seine*;
 - b. nakhoda memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI paling lambat 36 (tiga puluh enam) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - c. memasang dan mengaktifkan transmiter sistem pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara daring;
 - d. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tercantum dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*);
 - e. nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana Alih Muatan (*Transshipment*) dengan mengisi berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia dan sekretariat RFMO paling lambat 36 (tiga puluh enam) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - f. Alih Muatan (*Transshipment*) dipantau oleh Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Pengangkut Ikan (*observer on board*) dari RFMO; dan
 - g. nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*).
- (4) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) di Laut Lepas Samudera Pasifik pada area konvensi *inter-american tropical tuna commission* wajib memenuhi ketentuan:
- a. menggunakan Alat Penangkapan Ikan *long line* (rawai tuna) atau *purse seine*;

- b. nakhoda memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - c. memasang dan mengaktifkan transmiter sistem pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara daring;
 - d. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tercantum dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*);
 - e. nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana Alih Muatan (*Transshipment*) dengan mengisi berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia dan sekretariat RFMO paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - f. Alih Muatan (*Transshipment*) dipantau oleh Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Pengangkut Ikan (*observer on board*) dari RFMO; dan
 - g. nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Alih Muatan (*Transshipment*).
- (5) Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) di pelabuhan negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
- a. nakhoda memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - b. memasang dan mengaktifkan transmiter sistem pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara daring;

- c. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tercantum dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*);
 - d. nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana Alih Muatan (*Transshipment*) dengan mengisi berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) kepada otoritas pelabuhan di luar negeri dan sekretariat RFMO paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - e. Alih Muatan (*Transshipment*) disaksikan oleh otoritas pelabuhan di tempat pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - f. nakhoda harus menginformasikan secara elektronik pada saat Alih Muatan (*Transshipment*) berlangsung kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia dalam bentuk berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*); dan
 - g. nakhoda harus mengisi dan menyerahkan secara elektronik berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) yang telah disahkan oleh para pihak kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*).
- (6) Kapal Pengangkut Ikan yang akan melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) di Laut Lepas wajib memenuhi ketentuan:
- a. nakhoda memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIKPI paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - b. memasang dan mengaktifkan transmiter sistem pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara daring;
 - c. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tercantum dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*) pada RFMO yang sama;

- d. nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana Alih Muatan (*Transshipment*) dengan mengisi berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia dan sekretariat RFMO paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - e. Alih Muatan (*Transshipment*) disaksikan oleh Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Pengangkut Ikan dari RFMO atau memenuhi standar RFMO;
 - f. memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal; dan
 - g. nakhoda harus menyampaikan secara elektronik berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) kepada otoritas pelabuhan di luar negeri dan sekretariat RFMO paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum pendaratan ikan.
- (7) Kapal Pengangkut Ikan yang akan melakukan Alih Muatan (*Transshipment*) di pelabuhan negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan:
- a. nakhoda memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIKPI paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
 - b. memasang dan mengaktifkan transmitter sistem pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara daring;
 - c. Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan tercantum dalam daftar kapal (*record of vessels*) sebagai kapal yang diizinkan (*authorized vessels*);
 - d. nakhoda harus menyampaikan secara elektronik rencana Alih Muatan (*Transshipment*) dengan mengisi berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) kepada otoritas pelabuhan di luar negeri dan sekretariat RFMO paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);

- e. Alih Muatan (*Transshipment*) disaksikan oleh otoritas pelabuhan di tempat pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*);
- f. nakhoda harus menginformasikan secara elektronik pada saat pelaksanaan Alih Muatan (*Transshipment*) berlangsung kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia dalam bentuk berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*);
- g. memasang dan mengaktifkan kamera pemantau di atas kapal; dan
- h. nakhoda harus menyampaikan secara elektronik berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) kepada otoritas pelabuhan di luar negeri dan sekretariat RFMO paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum pendaratan ikan.

Pasal 105

- (1) Kamera pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (6) huruf f dan ayat (7) huruf g dengan spesifikasi minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bentuk dan format berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.

Pasal 106

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan wajib membayar biaya kegiatan Alih Muatan (*Transshipment*) kepada RFMO yang bersangkutan sebelum melakukan kegiatan Alih Muatan (*Transshipment*) di Laut Lepas.
- (2) Pemilik Kapal wajib menyampaikan fotokopi bukti pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembayaran dilakukan.

- (3) Direktur Jenderal berdasarkan fotokopi bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konfirmasi kepada RFMO yang bersangkutan.

Pasal 107

Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.

BAB XIV

TINDAKAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Hasil Tangkapan Sampingan (*Bycatch*) yang Secara Ekologi Terkait dengan (*Ecologically Related Species*) Perikanan Tuna

Pasal 108

Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola RFMO yang memperoleh hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang secara ekologis terkait dengan (*ecologically related species*) perikanan tuna berupa:

- a. hiu;
 - b. burung laut;
 - c. penyu laut;
 - d. mamalia laut termasuk paus;
 - e. hiu monyet; dan/atau
 - f. jenis lain yang ditetapkan oleh RFMO,
- wajib melakukan tindakan konservasi.

Pasal 109

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola RFMO dilarang menangkap hiu juvenil dan/atau hiu dalam kondisi hamil.
- (2) Dalam hal Kapal Penangkap Ikan menangkap hiu yang bukan merupakan hiu juvenil dan/atau hiu dalam kondisi hamil wajib mendaratkan secara utuh.

- (3) Hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan oleh nakhoda kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIPI dalam *Log Book* Penangkapan Ikan.

Pasal 110

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan harus menerapkan tindakan mitigasi yang efektif untuk menghindari tertangkapnya burung laut sesuai dengan ketentuan RFMO.
- (2) Tindakan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan *setting* di malam hari dengan pencahayaan minimum di atas dek kapal;
 - b. menggunakan tali pengusir burung (*tori line*);
 - c. menggunakan pemberat untuk *branch line* agar umpan cepat tenggelam;
 - d. menggunakan umpan cumi yang diberikan warna biru;
 - e. mengendalikan sisa debit/limbah; dan/atau
 - f. menggunakan alat pelempar tali.

Pasal 111

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola RFMO tanpa sengaja menangkap burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan/atau jenis lain yang ditetapkan oleh RFMO harus melepaskan dalam keadaan hidup.
- (2) Dalam hal burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan/atau jenis lain yang ditetapkan oleh RFMO tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIPI dalam *Log Book* Penangkapan Ikan.

Pasal 112

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola RFMO yang tanpa

sengaja menangkap hiu monyet dari semua *family alopiidae*, *silky shark*, hiu koboi (*oceanic whitetip shark*), pari mobula, dan/atau hiu paus harus melepaskan dan melaporkan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIPI dalam *Log Book* Penangkapan Ikan.

- (2) Setiap Kapal Penangkap Ikan dilarang memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual hiu monyet dari semua *family alopiidae*, *silky shark*, hiu koboi (*oceanic whitetip shark*), pari mobula, dan/atau hiu paus baik utuh maupun bagiannya.

Pasal 113

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) dan/atau Pasal 112 ayat (2) dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI; dan
 - c. pencabutan SIPI.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencabutan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kedua

Hasil Tangkapan Sampingan (*Bycatch*) yang Secara Ekologi
Terkait dengan (*Ecologically Related Species*) Perikanan Pukat
Udang dan Perikanan Pukat Ikan

Pasal 114

- (1) Hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) yang secara ekologis terkait dengan (*ecologically related species*) perikanan pukat udang dan perikanan pukat ikan berupa ikan campuran wajib ditangani dengan ketentuan:
 - a. dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi; dan
 - b. dimanfaatkan untuk bahan baku tepung ikan.
- (2) Hasil tangkapan sampingan (*bycatch*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan oleh nakhoda kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIPI dalam *Log Book* Penangkapan Ikan.
- (3) Terhadap kapal penangkap ikan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI.

Bagian Ketiga

Penangkapan Ikan di Laut Lepas Selama Musim Ditutup
dan/atau di dalam Wilayah Penangkapan Ikan Ditutup

Pasal 115

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di Laut Lepas dilarang melakukan Penangkapan Ikan yang ditetapkan oleh RFMO berdasarkan:
 - a. waktu Penangkapan Ikan ditutup; dan/atau
 - b. wilayah Penangkapan Ikan yang ditutup.
- (2) Ketetapan RFMO mengenai waktu dan wilayah Penangkapan Ikan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada pelaku usaha.

- (3) Terhadap Kapal Penangkap Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*).
- (4) Kapal Penangkap Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan SIPI; dan
 - b. pencabutan SIPI.
- (5) Pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (6) Pencabutan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Keempat

Penangkapan Ikan yang Terkena Tindakan Konservasi

Pasal 116

- (1) Kapal Penangkap Ikan dilarang dengan sengaja melakukan penangkapan jenis ikan tertentu yang secara khusus dikenakan tindakan konservasi oleh RFMO.
- (2) Terhadap Kapal Penangkap Ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*).
- (3) Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI; dan
 - c. pencabutan SIPI.

- (4) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pencabutan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kelima

Pelampung Data (*Data Buoys*)

Pasal 117

- (1) Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola RFMO dilarang:
 - a. melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau kegiatan Pengangkutan Ikan dalam jarak kurang dari 1 (satu) mil laut dari lokasi pelampung data (*data buoys*);
 - b. mengganggu keberadaan dan posisi pelampung data (*data buoys*); dan/atau
 - c. mengambil pelampung data (*data buoys*) pada saat melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pengangkutan Ikan.
- (2) Pelampung data (*data buoys*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat yang mengapung, baik hanyut ataupun menetap, yang dipasang oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara elektronik dan pengukuran data lingkungan dan bukan untuk tujuan aktivitas Penangkapan Ikan.
- (3) Setiap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI atau SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIPI atau SIKPI.
- (4) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.
- (5) Pembekuan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.
- (6) Pencabutan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan apabila Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.
- (7) Setiap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIPI dan/atau SIKPI.

BAB XV

PENDARATAN IKAN HASIL TANGKAPAN

Bagian Kesatu

Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Pasal 118

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di WPPNRI wajib mendaratkan ikan

hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.

- (2) Pendaratan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemindahan ikan hasil tangkapan ke Kapal Pengangkut Ikan di kolam pelabuhan untuk Pelabuhan Pangkalan yang belum memiliki fasilitas fungsional yaitu tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan/atau es.

Pasal 119

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI dan/atau SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembekuan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencabutan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pendaratan Ikan Hasil Tangkapan di Laut Lepas

Pasal 120

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi di Laut Lepas wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan di Indonesia atau di pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement* dan resolusi RFMO sebagaimana tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Pendaratan ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemindahan ikan hasil tangkapan ke kapal pengangkut di kolam Pelabuhan untuk Pelabuhan Pangkalan yang belum memiliki fasilitas fungsional yaitu tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan/atau es.
- (3) Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement* dan resolusi RFMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI melalui media elektronik dalam jangka waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam setelah pembongkaran.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. identitas Kapal Perikanan;
 - b. jumlah ikan hasil tangkapan;
 - c. daerah Penangkapan Ikan; dan
 - d. pelabuhan negara tujuan.

Pasal 121

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI dan/atau SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembekuan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencabutan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 122

- (1) Setiap Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI dan/atau SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (3) Pembekuan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila sampai dengan berakhirnya teguran/peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pencabutan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIPI dan/atau SIKPI tidak memenuhi kewajiban.

Bagian Ketiga

Log Book Penangkapan Ikan

Pasal 123

- (1) Setiap nakhoda Kapal Penangkap Ikan yang memiliki SIPI dan melakukan Penangkapan Ikan di WPPNRI dan/atau Laut Lepas wajib mengisi *Log Book* Penangkapan Ikan dengan benar untuk setiap *trip* Penangkapan Ikan dan menyampaikan kepada syahbandar di Pelabuhan Pangkalan.
- (2) Pengisian *Log Book* Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Log Book* Penangkapan Ikan.
- (3) Setiap nakhoda Kapal Penangkap Ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penerbitan surat persetujuan berlayar.
- (4) Penundaan penerbitan surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sampai dengan nakhoda melakukan perbaikan *Log Book* Penangkapan Ikan.

BAB XVI
PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN USAHA

Pasal 124

- (1) Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan Tangkap wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha dengan benar kepada Direktur Jenderal atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya setiap 6 (enam) bulan sejak SIUP diterbitkan.
- (2) Bentuk dan format laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 125

- (1) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan
 - c. pencabutan SIUP.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila sampai dengan berakhirnya teguran/peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIUP tidak memenuhi kewajiban.

Pasal 126

Apabila terdapat perubahan komposisi pemegang saham dan komisaris, penanggung jawab Korporasi wajib menyampaikan laporan perubahan yang ada kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Pasal 127

- (1) Korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan
 - c. pencabutan SIUP.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila sampai dengan berakhirnya teguran/peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIUP tidak memenuhi kewajiban.

Pasal 128

- (1) Direktur Jenderal dan gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan laporan kegiatan usaha sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu:
 - a. SIUP;
 - b. SIPI dan/atau SIKPI;
 - c. data pendaratan ikan per trip selama 3 (tiga) bulan di WPPNRI dan Laut Lepas;
 - d. surat keterangan pendaratan ikan dari Pelabuhan Pangkalan;
 - e. berita acara Alih Muatan (*transshipment declaration*);
 - f. *Log Book* Penangkapan Ikan;
 - g. produktivitas Kapal Penangkap Ikan;
 - h. data *tracking* sistem pemantauan Kapal Perikanan;

- i. implementasi pakta integritas; dan
 - j. peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan perizinan Usaha Perikanan Tangkap.

BAB XVII KEWAJIBAN

Pasal 129

Setiap Orang dalam melakukan Usaha Perikanan Tangkap wajib mematuhi ketentuan mengenai:

- a. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;
- b. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- c. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan;
- d. sistem pemantauan Kapal Perikanan;
- e. pemenuhan hak awak Kapal Perikanan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL);
- f. jenis, jumlah, dan ukuran Alat Penangkapan Ikan;
- g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;
- h. kawasan konservasi perairan;
- i. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia;
- j. jenis ikan yang dilindungi; dan
- k. penggunaan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 130

- (1) Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan/atau huruf j dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e dan/atau huruf k dikenakan sanksi administratif.

Pasal 131

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) untuk Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI; dan
 - c. pencabutan SIPI.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencabutan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 132

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) untuk Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d dan/atau huruf e, berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI dan/atau SIKPI; dan

- c. pencabutan SIPI dan/atau SIKPI.
- (2) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Pembekuan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila sampai dengan berakhirnya teguran/peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
- (4) Pencabutan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIPI dan/atau SIKPI tidak memenuhi kewajiban.

Pasal 133

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) untuk Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f, huruf g, dan/atau huruf h, berupa:
 - a. pembekuan SIPI; dan
 - b. pencabutan SIPI.
- (2) Pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran pertama terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencabutan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 134

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) untuk Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf i, huruf j, dan/atau huruf k, berupa pencabutan SIPI.

Pasal 135

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134 dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- (2) Rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) Bentuk dan format rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 136

- (1) Setiap Kapal Perikanan yang akan melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan wajib membawa dokumen Usaha Perikanan Tangkap yang terdiri atas:
 - a. SIPI/SIKPI yang masih berlaku;
 - b. surat laik operasi asli; dan
 - c. surat persetujuan berlayar asli.
- (2) Setiap Orang yang tidak membawa SIPI yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Setiap Orang tidak membawa SIPI yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga dikenakan sanksi administratif.
- (4) Setiap Orang yang tidak membawa SIKPI yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau surat persetujuan berlayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa:
 - a. teguran dan/atau peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIPI atau SIKPI; dan
 - c. pencabutan SIPI atau SIKPI.
- (6) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dikenakan 1 (satu) kali apabila Kapal Perikanan melakukan pelanggaran pertama terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pembekuan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Perikanan melakukan pelanggaran kedua terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Pencabutan SIPI atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan apabila Kapal Perikanan melakukan pelanggaran ketiga terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 137

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dikenakan berdasarkan rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan.
- (2) Rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal oleh direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) Bentuk dan format rekomendasi dari pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 138

- (1) Setiap Orang yang telah memiliki SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya, untuk mencabut:
 - a. SIUP, dalam hal sudah tidak melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap;
 - b. SIPI dan/atau SIKPI, dalam hal Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau
 - c. SIPI dan/atau SIKPI, dalam hal Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perikanan Tangkap.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI asli;
 - b. akta jual beli, akta hibah, atau akta waris, dalam hal Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang beralih kepemilikan; dan
 - c. surat keterangan dari otoritas yang berwenang, dalam hal kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tenggelam, kandas, atau terbakar.
- (3) Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menerbitkan pencabutan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dalam jangka waktu paling lama 5 (hari) kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

BAB XVIII PEMBINAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

Pasal 139

- (1) Direktur Jenderal dan gubernur sesuai kewenangannya melakukan pembinaan kepada Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan Tangkap.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan usaha;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana;
 - c. teknik Penangkapan Ikan;
 - d. pendataan ikan;
 - e. mutu ikan di atas Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan;
 - f. mutu ikan di tempat pendaratan ikan;
 - g. kepedulian terhadap kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya; dan
 - h. persetujuan dan pendaftaran Kapal Perikanan.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 140

- (1) Pengawasan usaha perikanan tangkap dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan.
- (2) Pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 141

- (1) Instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pelatihan atau penelitian/eksplorasi perikanan, untuk memiliki SIPI

harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan:

- a. mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan; dan
 - b. melampirkan pakta integritas.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
 - (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam menerbitkan SIPI.
 - (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.
 - (5) Bentuk dan format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (6) Bentuk dan format SIPI kapal milik Instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk penyelenggaraan pelatihan atau penelitian/eksplorasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 142

- (1) Instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk melakukan perubahan SIPI harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan, nomor SIPI yang akan diubah, alasan, dan rencana perubahan.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam menerbitkan SIPI perubahan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.

Pasal 143

SIPI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) mulai berlaku sejak diterbitkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI yang diubah.

Pasal 144

- (1) Instansi pemerintah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah daerah, atau perguruan tinggi untuk melakukan perpanjangan SIPI, harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan persyaratan mencantumkan Nomor Register Kapal Perikanan dan nomor SIPI yang akan diperpanjang.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam menerbitkan SIPI perpanjangan.
- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima, Direktur Jenderal menyampaikan

penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) jam disertai alasan.

Pasal 145

Dalam hal SIUP dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c, Pasal 127 ayat (1) huruf c, dan Pasal 138 ayat (3), Menteri, Direktur Jenderal, dan Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pencabutan terhadap BKP, SIPI dan/atau SIKPI yang telah diterbitkan.

Pasal 146

Menteri, Direktur Jenderal, dan Gubernur sesuai kewenangannya membatalkan SIUP, PPKP, BKP, SIPI, SIKPI, dan/atau TDKP, apabila persyaratan yang dilampirkan dalam penerbitan SIUP, PPKP, BKP, SIPI, SIKPI, dan/atau TDKP tidak benar, dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh instansi yang berwenang.

Pasal 147

Dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan calon awak Kapal Perikanan, Setiap Orang yang telah memiliki dokumen perizinan Usaha Perikanan Tangkap dapat menerima siswa/taruna/mahasiswa praktik kerja lapangan di Kapal Perikanan.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 148

- (1) SIUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (2) SIPI dan/atau SIKPI yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya SIPI dan/atau SIKPI.

- (3) PPKP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan kapal dilaksanakan pembangunan atau modifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai Usaha Perikanan Tangkap dengan menggunakan Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan yang dilakukan oleh Korporasi dan beroperasi di WPPNRI dibatasi kumulatif paling banyak 50 (lima puluh) unit Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan, dengan ukuran kumulatif paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) *gross tonnage* tidak berlaku bagi Usaha Perikanan Tangkap yang telah mendapatkan SIUP sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (5) Bukti Pencatatan Kapal yang dimiliki oleh Nelayan Kecil sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan untuk selanjutnya mengajukan permohonan TDKP.
- (6) Permohonan baru, perubahan, dan/atau penggantian SIUP yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
- (7) Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

- (8) Permohonan baru, perubahan, perpanjangan, dan/atau penggantian SIPI atau SIKPI yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
- (9) Permohonan baru, perubahan, perpanjangan, dan/atau penggantian Bukti Pencatatan Kapal yang telah disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- (10) Permohonan baru, perpanjangan, perubahan, dan/atau penggantian Buku Kapal Perikanan yang telah

disampaikan dan dinyatakan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.

Pasal 149

- (1) Korporasi yang telah memiliki SIUP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyampaikan Pemilik Manfaat kepada Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Korporasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP; dan
 - c. pencabutan SIUP.
- (3) Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Pembekuan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila sampai dengan berakhirnya teguran/peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban.
- (5) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila sampai dengan berakhirnya SIUP tidak memenuhi kewajiban.
- (6) Dalam hal SIUP dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Direktur Jenderal dan Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pencabutan terhadap BKP, SIPI dan/atau SIKPI yang telah diterbitkan.

Pasal 150

Penerbitan izin Usaha Perikanan Tangkap yang dilakukan secara elektronik yang menjadi kewenangan gubernur dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 151

BKP yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak masa berlaku SIPI atau SIKPI habis harus dilakukan validasi.

Pasal 152

Penandaan Kapal Perikanan secara elektronik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 153

- (1) Dalam hal SIUP, PPKP, BKP, SIPI, dan/atau SIKPI, yang diterbitkan belum dilakukan secara elektronik hilang atau rusak, penggantian dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan:
 - a. SIUP, PPKP, BKP, SIPI, dan/atau SIKPI asli, dalam hal SIUP, PPKP, BKP, SIPI, dan/atau SIKPI rusak; atau
 - b. surat keterangan dari kepolisian, dalam hal SIUP, PPKP, BKP, SIPI, dan/atau SIKPI hilang.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya berupa diterima atau tidak diterima.
- (3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Direktur Jenderal menerbitkan SIUP, PPKP, BKP, SIPI, dan/atau SIKPI pengganti dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.

- (4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima, Direktur Jenderal menyampaikan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja disertai alasan.
- (5) Penggantian SIUP, PPKP, BKP, SIPI, dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pungutan perikanan.

Pasal 154

Kapal Perikanan buatan luar negeri yang telah berbendera Indonesia dan telah berada di Indonesia sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan tidak terlibat dalam tindak pidana perikanan dapat beroperasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782); dan
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan

Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173);

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 156

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1072) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173); dan

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 616);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 157

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1397

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani



LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/PERMEN-KP/2020

TENTANG

USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama (Orang :
perseorangan/
penanggung
jawab Korporasi)*
Nomor Identitas : (*diisi nomor KTP/SIM/Paspor*)
Kependudukan
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (*diisi pemilik kapal penangkap ikan 1*) sebagai pemilik kapal penangkap ... (*diisi nama kapal penangkap ikan 1 dan tanda selar kapal*), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. Nama (Orang :
perseorangan/
penanggung
jawab Korporasi)*
Nomor Identitas : (*diisi nomor KTP/SIM/Paspor*)
Kependudukan
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... *diisi pemilik kapal penangkap ikan 2*) sebagai pemilik kapal penangkap ... (*diisi nama kapal penangkap ikan 2 dan tanda selar kapal*), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- III. Nama (Orang :
perseorangan/
penanggung
jawab Korporasi)*
Nomor Identitas : (*diisi nomor KTP/SIM/Paspor*)
Kependudukan
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... *diisi pemilik kapal penangkap ikan 3*) sebagai pemilik kapal penangkap ... (*diisi nama kapal penangkap ikan 3 dan tanda selar kapal*), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

- III. Nama (Orang :
perseorangan/
penanggung
jawab Korporasi)*
Nomor Identitas : (*diisi nomor KTP/SIM/Paspor*)

Kependudukan
Jabatan :

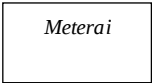
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... *diisi pemilik kapal pengangkut ikan*) sebagai pemilik kapal pengangkut ... (*dapat diisi beberapa nama kapal pengangkut ikan* dan tanda selar kapal), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEEMPAT.

- Pada hari ini, ... tanggal ... tahun ... di ..., PARA PIHAK telah sepakat untuk:
1. Melakukan kerja sama pengangkutan ikan dari kapal penangkap ikan dari daerah Penangkapan Ikan di
 - a. WPPNRI ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri; atau
 - b. di daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas ke Pelabuhan Pangkalan di dalam negeri atau ke pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan *port state measure agreement* dengan ketentuan RFMO.
 2. Tidak sedang dan akan melakukan kerja sama pengangkutan di luar perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati kedua belah pihak tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Yang mengadakan Perjanjian,

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
-----------------	----------------	-----------------	------------------



(_____) (_____) (_____) (_____)

Mengetahui,

Kepala Pelabuhan Pangkalan	Pengawas Perikanan
-------------------------------	--------------------

(_____) (_____)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

EDHY PRABOWO



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT RENCANA USAHA

RENCANA USAHA	Nomor
---------------	-------

1. Rencana Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Beri Tanda (✓)
1	Penangkapan	
2	Pengangkutan	
3	Penangkapan dan pengangkutan	

2. Rencana Daerah Usaha

a. Daerah Penangkapan Ikan dan pelabuhan pangkalan yang direncanakan untuk Kapal Penangkap Ikan

No.	Alat Tangkap	Range Gross Tonnage	Daerah Penangkapan		Pelabuhan Pangkalan	Keterangan
			WPPNRI/ Laut Lepas	Perairan		
1.						
2.						
3.						

b. Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Pangkalan yang direncanakan untuk kapal pengangkut ikan

No.	Range Gross Tonnage	Pelabuhan Pangkalan	Pelabuhan Muat
1.			
2.			
3.			

3. Kapal dan Sarana Usaha yang telah dimiliki

a. Jumlah Kapal Penangkap Ikan menurut jenis Alat Penangkapan Ikan dan ukuran kapal

No.	Kapal		Daerah Penangkapan Ikan	Jumlah
	Alat Penangkapan Ikan	Ukuran (<i>Gross Tonnage</i>)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Total				

b. Jumlah Kapal Pengangkut Ikan dan ukuran kapal

No.	Kapal		Pelabuhan Muat	Jumlah
	Kapal Pengangkut Ikan	Ukuran (<i>Gross Tonnage</i>)		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Total				

c. Sarana usaha yang sudah dimiliki

No.	Jenis Sarana Usaha	Lokasi					
		Di ...		Di ...		Di ...	
		Jumlah (Buah/ unit)	Kapasitas Terpasang/ Luas	Jumlah (Buah/ unit)	Kapasitas Terpasan/ Luas	Jumlah (Buah/ unit)	Kapasitas Terpasan/ Luas
1.	Kantor		m ²		m ²		m ²
2.	Dermaga		m ²		m ²		m ²
3.	<i>Cold Storage</i>		ton		ton		ton
4.	Pabrik Es		ton		ton		ton

4. Rencana Pengadaan Kapal dan Sarana Usaha

a. Kapal dan alat penangkapan ikan

No.	Jenis Alat Penangkapan Ikan/Jenis Kapal	Range Gross Tonnage Kapal	Tahapan Pengadaan/ Thn ke	Thn ke-1		Thn ke-2		Jumlah	
				U	N	U	N	U	N
1.			Dalam Negeri						
			Impor						
			Jumlah						
2.			Dalam Negeri						
			Impor						
			Jumlah						
3.			Dalam Negeri						
			Impor						
			Jumlah						
	Dalam Negeri								
	Impor								
	Jumlah								

Keterangan: U=Unit, N=Nilai (Rp1.000.000,00)

b. Sarana Usaha

No.	Jenis Sarana Usaha	Status Pengadaan *)	Lokasi	Thn ke-1		Thn ke-2		Jumlah	
				U	N	U	N	U	N
1.	Kantor								
2.	Dermaga								
3.	Cold Storage								
4.	Pabrik Es								
Jumlah									

Keterangan: U=Unit, N=Nilai (Rp1.000.000,00)

*) Isikan status pengadaan sarana usaha: membeli/membangun/sewa

5. Rencana Produksi untuk alokasi

No.	Alat Tangkap	Range Gross Tonnage	Jumlah Kapal	Daerah Penangkapan Ikan	Volume Hasil Tangkapan Per Jenis Ikan (ton/tahun)					
					...	...	...	...	...	Total
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
Total										

6. Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan

a. Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Dalam Negeri

No.	Jenis Ikan Hasil Tangkapan	Pemasaran Dalam Negeri					
		Thn ke-1		Thn ke-2		Jumlah	
		V	N	V	N	V	N
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	Total						

Keterangan: V=Volume (ton), N=Nilai (Rp1.000.000,00)

b. Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Ekspor

No.	Jenis Ikan Hasil Tangkapan	Pemasaran Ekspor					
		Thn ke-1		Thn ke-2		Jumlah	
		V	N	V	N	V	N
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
	Total						

Keterangan: V=Volume (1.000 ton), N=Nilai (Rp1.000.000,00)

7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

a. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (Indonesia/Asing) untuk alokasi yang dimohonkan

No.	Tenaga Kerja	Tenaga Kerja				
		Manajemen	Administrasi	Sarana Operasi		Jumlah
				Di Kapal	Di Darat	
1.	Indonesia					
2.	Asing					
	Jumlah					

b. Jumlah dan Jabatan Tenaga Kerja

No.	Jabatan	Tenaga Kerja				
		Manajemen	Administrasi	Sarana Operasi		Jumlah
				Di kapal	Di darat	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

8. Rencana Pembiayaan

a. Kapal dan Sarana Usaha

No.	Uraian	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)
1.	Kapal	
2.	Sarana Usaha	
	Jumlah	

b. Sumber Pembiayaan

No.	Uraian	Jumlah (Dalam Juta Rupiah)
1.	Sendiri	
2.	Pinjaman	
	Jumlah	

(tempat, tanggal)

Pemohon/Penanggung Jawab

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marini



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
(Orang perseorangan/penanggung
jawab Korporasi/instansi pemerintah
kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian, instansi
pemerintah daerah, atau
perguruan tinggi)*
Nomor Identitas Kependudukan :
Jabatan :

bertindak untuk dan atas nama perorangan/korporasi/instansi pemerintah
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, instansi pemerintah
daerah, atau perguruan tinggi ...

Pada hari ini, ... tanggal ... tahun ..., dengan ini menyatakan bahwa dalam
pelaksanaan Usaha Perikanan Tangkap:

1. tidak akan melakukan praktek *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUUF);
2. bersedia melakukan pengendalian internal dan transparan kepada Pemerintah;
3. bersedia menyampaikan LKU dan *Log Book* Penangkapan Ikan yang benar;
4. bersedia menerima, membantu kelancaran tugas, serta menjaga keselamatan Pemantau Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan di atas Kapal Perikanan selama Penangkapan dan/atau Pengangkutan Ikan;
5. menggunakan secara keseluruhan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia;
6. memasang dan mengaktifkan transponder Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang dapat dipantau secara *online*;
7. bersedia melakukan penghormatan terhadap hak asasi manusia perikanan; dan
8. bersedia mematuhi segala ketentuan perundang-undangan terkait lainnya.

Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini,
bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

(tempat, tanggal)
Yang Menyatakan,

Meterai Rp6.000,00

(Nama dan Jabatan)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

A. SIUP ORANG PERSEORANGAN

SIUP - P



SIUP - P

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
PERSEORANGAN (SIUP – P)
NOMOR :

IDENTITAS		REFERENSI	
NAMA		SURAT PERMOHONAN SIUP – P :	
ALAMAT		NO	
NO. TELEPON		TANGGAL	
NO. FAX		JENIS USAHA PERIKANAN TANGKAP	
E-MAIL			
NPWP		JENIS KAPAL, ALAT PENANGKAPAN IKAN, DAERAH PENANGKAPAN IKAN, PELABUHAN PANGKALAN/MUAT/NEGARA TUJUAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR	
NO. KTP		JUMLAH KAPAL :	
NO. NIB		TEMPAT, TANGGAL NAMA JABATAN PENANDATANGAN	
FOTO			
TANDA TANGAN			
CATATAN			
		NAMA :	

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIUP ini ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada perseorangan dan SIUP dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



SIUP - P



SIUP - P

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN PERSEORANGAN (SIUP – P)

NO
TANGGAL

NO	JENIS KAPAL	ALAT PENANGKAPAN IKAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN	PELABUHAN MUAT	PELABUHAN NEGARA TUJUAN

KETERANGAN :

TEMPAT, TANGGAL
NAMA JABATAN PENANDATANGAN



NAMA PEJABAT PENANDATANGAN



B. SIUP KORPORASI

SIUP - K



SIUP - K

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN USAHA PERIKANAN KORPORASI (SIUP – K)
NOMOR :

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA ALAMAT NO. TELEPON NO. FAX E-MAIL NPWP NO AKTE PERUSAHAAN NAMA PENANGGUNG JAWAB NO. KTP PENANGGUNG JAWAB NO. NIB NAMA PEMILIK MANFAAT	SURAT PERMOHONAN SIUP – K : NO TANGGAL
	JENIS USAHA PERIKANAN TANGKAP
	JENIS KAPAL, ALAT PENANGKAPAN IKAN, DAERAH PENANGKAPAN IKAN, PELABUHAN PANGKALAN/MUAT/NEGARA TUJUAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR
	JUMLAH KAPAL :
	TEMPAT, TANGGAL NAMA JABATAN PENANDATANGAN
	NAMA :
CATATAN	
Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIUP ini ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada non perseorangan dan SIUP dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.	



SIUP - K



SIUP - K

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN KORPORASI (SIUP – K)

NO
TANGGAL

NO	JENIS KAPAL	ALAT PENANGKAPAN IKAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN	PELABUHAN MUAT	PELABUHAN NEGARA TUJUAN

KETERANGAN :

TEMPAT, TANGGAL
NAMA JABATAN PENANDATANGAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani



LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN
TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TDKN)

Uraian	Biaya per 1 (Satu) Satuan Produk			% TDKN
	KDN	KLN	Total	
I. Material Langsung (Bahan Baku)				
II. Tenaga Kerja Langsung				
III. Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>)				
Biaya Produksi				

Catatan:

1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya material langsung (bahan baku), biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) yang berasal dari dalam negeri.
2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya material langsung (bahan baku), tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*) yang berasal dari luar negeri.
3. Formulasi perhitungan:

$$\% \text{ TDKN} = \frac{\text{Biaya Produksi Total} - \text{Biaya Produksi KLN} \times 100\%}{\text{Biaya Produksi Total}}$$

$$\% \text{ TDKN} = \frac{\text{Biaya Produksi KDN} \times 100\%}{\text{Biaya Produksi Total}}$$

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

EDHY PRABOWO

Tini Mariani



LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT
PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN

A. PPKP untuk Kapal Baru
KOP DJPT-KKP

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP)
Nomor:

- Dasar : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) nomor ... tanggal ...;
3. Surat permohonan dari ...;

MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP):

- Kepada:
1. Nama (Orang Perseorangan/Korporasi)* :
2. Alamat :

- Dengan ketentuan teknis:
1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal :
3. Alat Penangkapan Ikan :
4. Bahan Utama Kapal :
5. Ukuran Kapal (*Gross Tonnage*) :
6. Lokasi Galangan :

- Ketentuan lain:
1. PPKP tidak berlaku apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan PPKP ini dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang.
2. PPKP ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Dikeluarkan di : ...
pada tanggal : ...
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

.....

Tembusan
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

B. PPKP untuk Modifikasi Kapal
KOP DJPT-KKP

PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP)
Nomor:

- Dasar : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) nomor ... tanggal ...;
3. Surat permohonan dari...;

MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN (PPKP):

Kepada:

1. Nama (Orang Perseorangan/Korporasi)* :
2. Alamat :

Dengan ketentuan teknis:

1. Nama Kapal :
2. Jenis Kapal :
3. Alat Penangkapan Ikan :
4. Bahan Utama Kapal :
5. Ukuran Kapal (*Gross Tonnage*) :
6. Lokasi Galangan :
7. Jenis Modifikasi : 1.
2.
3.

Ketentuan lain:

1. PPKP tidak berlaku apabila dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan PPKP ini dinyatakan batal atau tidak sah oleh instansi yang berwenang.
2. PPKP ini mulai berlaku pada tanggal diterbitkan.

Dikeluarkan di : ...
pada tanggal : ...
a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

.....

Tembusan
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT BUKU KAPAL PERIKANAN



KETERANGAN - STATEMENT

1. Landasan hukum penerbitan Buku Kapal Perikanan (BKP) adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 36.
The issuance of Fishing Vessel Registration Book (FVRB) is mandated by Fisheries Act No 31 of 2004 as amended by Fisheries Act No 45 of 2009, article 36.
2. Buku Kapal Perikanan (BKP) adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.
Fishing Vessel Registration Book (FVRB) contains information of fishing vessel, i.e. vessel owner identity, fishing vessel identity and attributes, as well as its alteration.
3. Setiap perubahan dokumen dan/atau fisik kapal harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal sesuai kewenangannya untuk dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan perubahan dalam Buku Kapal Perikanan.
Any change of fishing vessel must be reported to Director General of Capture Fisheries and followed further by fishing vessel inspection and FVRB data update.
4. Dilarang merubah data yang ada di dalam BKP ini. Perubahan atas data di dalam BKP hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal sesuai kewenangannya berdasarkan prosedur yang ditetapkan.
Changing FVRB data is prohibited. Changing FVRB data is only allowed under approval of Director General of Capture Fisheries.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

IDENTITAS KAPAL PERIKANAN – FISHING VESSEL IDENTITY

No. Register Kapal Perikanan
Fishing Vessel Registration Number

:

I. DATA KAPAL – DETAILS OF VESSELS

1. Nama Kapal
Name of Vessel

:

2. Nama Kapal Sebelumnya
Former Name of Vessel

:

3. Tempat/Tahun
Pembangunan
Location/Year of
Construction/Built

:

4. Nama Galangan/Pembangun
Name of Shipyard/Builder

:

5. Bahan Utama
Main material

:

6. Tipe/Jenis Kapal
Type of Fishing Vessel

:

Kementerian Kelautan dan Perikanan

1

7. Tanda Daftar Kapal
Vessel Register Mark

:

8. Tanda Panggilan Radio
Call Sign

:

9. Nomor IMO
IMO Number

:

10. Tempat Pendaftaran
Place of Fishing Vessel
Registration

:

11. Tanda Pengenal Kapal
Perikanan
Fishing Vessel Identification Mark

:

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Director General of Capture Fishing

2

Kementerian Kelautan dan Perikanan

FOTO KAPAL PERIKANAN TAMPAK SAMPING
FISHING VESSEL IMAGE - SIDE VIEW

Grosse Akta – Grosse Ship / Dokumen Kepemilikan lain (Ownership document)

Lokasi Pendaftaran – Port of Registry

Nomor-Number

Tanggal-Date

Dimensi Utama Kapal
FV Main Dimensions

Satuan
Unit (m)

Panjang-Length (L)

Lebar-Breadth (B)

Dalam -Depth (D)

Panjang Keseluruhan –
Length Over All (LOA)

Tonase
FV Tonnage

Tonase Kotor-
Gross Tonnage (GT)

Tonase Bersih-
Net Tonnage (NT)

Kementerian Kelautan dan Perikanan

3

II. DATA MESIN KAPAL DAN PALKAH - *DETAILS OF MAIN ENGINE AND FISH HOLD*

1. Data Mesin – *Details of Main Engine*

Merk Mesin Utama <i>Main Engine Manufacturer</i>		Type Mesin Utama <i>Type of Main Engine</i>	
1.		1.	
2.		2.	
Daya Mesin Utama <i>Main Engine Power</i> (PK/DK/HP/KW/PS/TK)		No. Seri Mesin Utama <i>Main Engine Serial Number</i>	
1.		1.	
2.		2.	

2. Data Palkah – *Details of Fish Hold*

Jumlah Palka - <i>Number of Fish Hold</i> (unit)	Kapasitas – <i>Capacity</i> (m ³)	Jenis Pembeku – <i>Type of</i> <i>Freezer</i>	Suhu – <i>Temperature</i> (°C)

III. DATA ALAT PENANGKAPAN IKAN - *DETAILS OF FISHING GEAR*

1. Jenis Alat Penangkapan Ikan
Type of Fishing Gear :
2. Spesifikasi
Specification :

No	Komponen - <i>Details</i>	Spesifikasi - <i>Specification</i>	Satuan - <i>Unit</i>

IV. DATA LAIN - *OTHER DETAILS*

1. Daerah Penangkapan Ikan
Fishing Ground

No	Daerah Penangkapan Ikan – <i>Fishing Ground</i>

2. Pelabuhan Pangkalan
Home Port

No	Nama Pelabuhan – <i>Name of Port</i>	Provinsi - <i>Province</i>

IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN
FISHING VESSEL OWNER IDENTITY

1. Nama pemilik (Perusahaan /perorangan)
Name of Fishing Vessel Owner (Company/ Individual) :
2. Alamat (Perusahaan/ perorangan)
Fishing Vessel Owner Address (Company/ Individual) :
(Telp./Fax - Phone/Fax)
3. Nomor Induk Berusaha
Business' Primary Number :
4. Nama Penanggung Jawab
Korporasi
Name of Person in Charge (PIC) :

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7

5. Tempat/Tgl Lahir
Birth Place/Date of PIC :
6. No. KTP
*National Identity Number
of PIC* :
7. Nama Pemilik Kapal
Perikanan Sebelumnya
*Name of Former Fishing
Vessel Owner* :

8

Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERUBAHAN FISIK/IDENTITAS KAPAL PERIKANAN
CHANGE OF FISHING VESSEL PHYSICAL ATTRIBUTE/IDENTITY

Identitas Kapal Semula- <i>Then</i>	Identitas Kapal Menjadi- <i>Now</i>
	
Tanggal Pengesahan- <i>Date of Approval</i>	Disahkan oleh Direktur Jenderal <i>Approved by Director General</i>

Kementerian Kelautan dan Perikanan

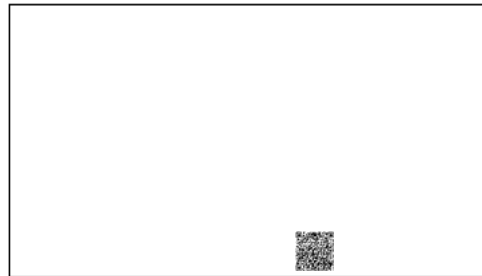
9

PERUBAHAN TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN
DAN TANDA DAFTAR KAPAL
CHANGE OF FISHING VESSEL AND REGISTRATION MARK

Tanda Kapal Semula- <i>Then</i>	Tanda Kapal Menjadi- <i>Now</i>
	
Tanggal Pengesahan- <i>Date of Approval</i>	Disahkan oleh Direktur Jenderal <i>Approved by Director General</i>

10 *Kementerian Kelautan dan Perikanan*

PERUBAHAN PENAMPAKAN FISIK KAPAL PERIKANAN
CHANGE OF FISHING VESSEL PHYSICAL APPEARANCE



Keterangan Perubahan-Details of Change as Impact of Modification	Tanggal Pengesahan-Date of Approval
	Disahkan oleh Direktur Jenderal <i>Approved by</i> <i>Director General</i>

Kementerian Kelautan dan Perikanan

11

PERUBAHAN IDENTITAS PEMILIK KAPAL PERIKANAN
CHANGE OF FISHING VESSEL OWNER IDENTITY

Identitas Pemilik Semula-Then	Identitas Pemilik Menjadi-Now
	
Tanggal Pengesahan-Date of Approval	Disahkan oleh Direktur Jenderal Approved by Director General

12 *Kementerian Kelautan dan Perikanan*

PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN DARI DAFTAR KAPAL PERIKANAN
DELETION OF FISHING VESSEL FROM FISHING VESSEL REGISTRATION LIST

Direktur Jenderal berwenang menghapus Kapal Perikanan dari daftar kapal perikanan, apabila:
Director General is authorized to delete Fishing Vessel from Fishing Vessel Registration List if:

- Kapal perikanan akan didaftarkan di negara lain atau berganti bendera - *The vessel will be registered to another flag state or the flag of nationality of the fishing vessel will be changed;*
- Kapal Perikanan tidak dioperasikan lagi sebagai kapal perikanan, karena dialihfungsikan bukan sebagai Kapal Perikanan - *Vessel is no longer operated as fishing vessel, because shifting its function to non-fishing vessel;*
- Pemilik kapal perikanan tidak memperpanjang SIPI atau SIKPI selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa adanya laporan - *Owner does not extend Fishing vessel's license for 2 (two) successive years without any report;*
- BKP dibatalkan - *FVRB is canceled;*
- Kapal Perikanan beralih kewenangan pendaftaran - *Authority of fishing vessel registration is shifting;*
- Kapal Perikanan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dirampas untuk Negara - *The vessel is seized by the government based on final court decision.*
- Kapal tidak dapat digunakan lagi sebagai kapal perikanan karena tenggelam, kandas, terbakar atau hilang - *Fishing vessel is no longer being operated because the vessel is drowned or severely burned or lost;*
- Kapal Perikanan ditutuh - *Fishing vessel is scrapped;*
- Pemilik kapal melakukan pemalsuan BKP - *vessel owner forged FVRB.*

Kementerian Kelautan dan Perikanan



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani



LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN DARI DAFTAR
KAPAL PERIKANAN INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES

SURAT KETERANGAN PENGHAPUSAN KAPAL PERIKANAN
FISHING VESSEL DELETION CERTIFICATE

Nomor-Number: .../.../.../...

1. Berdasarkan:
Based on:
- a. Pasal ... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... tentang ...;
Article ... of Ministry of Marine Affairs and Fisheries Regulation Number ... regarding ...;
 - b. Surat Permohonan penghapusan kapal perikanan nomor ... tanggal ...;
Application of fishing vessel deletion number ... date ...;
 - c. Surat Keterangan Penghapusan Daftar Kapal dari Daftar Kapal Indonesia oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ... Nomor ... tanggal ...;
Vessel Deletion Certificate from National Port Authority of ... Number ... date ... (OPTIONAL)
2. Mempertimbangkan hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap menerangkan bahwa kapal atas nama ..., milik ... pernah didaftarkan sebagai kapal perikanan dan tercatat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia dengan Nomor Register ... dengan data kapal sebagai berikut:
Considering above mentioned conditions, Director General of Capture Fisheries clarifies that Fishing Vessel under name ... owned by ... once registered as Indonesia fishing vessel at Ministry of Marine Affairs and Fisheries with registration number ... and detailed information below:
- Tonase Kotor
Gross Tonnage :
 - Jenis Kapal Perikanan
Type of Fishing Vessel :
 - Alat Penangkap Ikan
Type of Fishing Gear :
 - Tanda Pengenal Kapal Perikanan
Fishing Vessel Identification Mark :

dengan ini dinyatakan telah dihapus dari Daftar Kapal Perikanan Indonesia pada tanggal ... dengan alasan ...
hereby is deleted from the Indonesia Fishing Vessel Data Base on ... by reason of ...

3. Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
This certificate shall be used appropriately.



(tempat, tanggal)
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,
Director General of Capture Fisheries,

.....

Tembusan-Carbon copy notation
Direktur Jenderal PSDKP-Directorate General of Marine and Fisheries Resources Surveillance

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

A. SIPI DI WPPNRI

SIPI – WPPNRI



SIPI – WPPNRI

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN WPPNRI (SIPI - WPPNRI)
NOMOR :

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA ALAMAT NO. TELEPON NO. FAX	NO. SIUP TGL. SIUP SURAT PERMOHONAN SIPI NOMOR TANGGAL TGL. TANDA TERIMA STATUS
DATA KAPAL	
1. NAMA KAPAL 2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE 3. TEMPAT DAN NO. REGISTER 4. TANDA SELAR 5. TANDA PENGENAL KAPAL 6. RADIO PANGGIL 7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL 8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL 9. BERAT KOTOR 10. BERAT BERSIH 11. MEREK MESIN 12. NOMOR SERI MESIN	DAERAH PENANGKAPAN IKAN TERLAMPIR PELABUHAN PANGKALAN MASA BERLAKU IZIN SAMPAI DENGAN..... TEMPAT, TANGGAL NAMA JABATAN PENANDATANGAN  NAMA :
JENIS KAPAL PERIKANAN / ALAT PENANGKAPAN IKAN	
CATATAN	

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIPI ini ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik kapal dan SIPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



SIPI - WPPNRI

SIPI - WPPNRI

LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN WPPNRI (SIPI - WPPNRI)

NO
JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN

NO	KOMPONEN	SPESIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN IKAN

NO	NAMA WILAYAH	DAERAH TERLARANG

KETERANGAN :

SIPI - LL

SIPI - LL

LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN LAUT LEPAS (SIPI – LL)
ATTACHMENT OF FISHING LICENSE FOR HIGH SEAS

IDENTITAS NAHKODA
CAPTIAN IDENTIFITY

FOTO	NAMA NAHKODA Name
	KEWARGANEGARAAN Citizenship
	NO. PASPOR / SEAMAN BOOK No.Of Passport/Seaman Book
	TANGGAL KADARLUARSA PASSPORT/SEAMAN BOOK Expired Date Of Passport/Seaman Book

NO / NUMBER
JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN / TYPE OF FISHING GEAR

NO	KOMPONEN (Component)	SPESIFIKASI (Specification)	SATUAN (Unit)

DAERAH PENANGKAPAN IKANI FISHING GROUND

NO	NAMA WILAYAH (Area)	KOORDINAT GEOGRAPHIC (Geographical Coordinates)

KETERANGAN:
ADDITIONAL INFORMATION

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marani

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT REKOMENDASI DARI PENGAWAS PERIKANAN
DAN/ATAU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PERIKANAN

KOP SURAT UPT PSDKP

(tanggal, bulan, tahun)

Nomor : ...
Lampiran: Satu berkas
Hal : Rekomendasi Pengenaan Sanksi Administratif

Yth.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Tugas ... Nomor ... tanggal ..., hal Pemeriksaan terhadap
KM. ..., bersama ini melaporkan beberapa hal sebagai berikut

1. KM. ... terindikasi/diduga*) melakukan pelanggaran ..., berdasarkan analisis tracking VMS/laporan kejadian/temuan hasil pemeriksaan*) bahwa ...;
2. Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... pukul ... WIB/WITA/WIT telah dilakukan pemeriksaan keterangan terhadap nakhoda dan pemilik/penanggung jawab KM. ... di ... yang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Berdasarkan keterangan dan pemeriksaan dokumen serta kapal ditemukan bahwa
 - a. data kapal perikanan sebagai berikut
 - 1) Nama Kapal/GT :/.....
 - 2) Bendera :
 - 3) Tanda Selar/Asal Kapal :/.....
 - 4) Pemilik/Penanggung Jawab :
 - 5) Alamat :
 - 6) Nomor/Masa Berlaku SIPI/SIKPI :/.....
 - 7) Jenis Alat Penangkapan Ikan :
 - 8) Muatan :
 - 9) Nomor dan Tanggal /Asal SLO :/.....

- b. pernyataan nakhoda dan pemilik/penanggungjawab KM. ... terhadap indikasi/dugaan pelanggaran menerangkan bahwa ...
3. Berdasarkan hasil verifikasi, bahwa KM. ... terbukti melakukan pelanggaran berupa ... sebagaimana Laporan Verifikasi terlampir, sehingga direkomendasikan untuk diberikan sanksi administratif berupa ...

Demikian disampaikan sebagai bahan pertimbangan klarifikasi indikasi/dugaan pelanggaran kapal perikanan, dan mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian dan arahan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan/Stasiun PSDKP

Ttd. dan stempel

(Nama)

NIP

Tembusan

1. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
2. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada
3. Direktur Penanganan Pelanggaran

*) pilih salah satu

LAPORAN VERIFIKASI

KM. ... GT ... Milik ...

TANGGAL ...

I. LATAR BELAKANG

- 1. Analisis *tracking* VMS/laporan kejadian/temuan hasil pemeriksaan Nomor ... tanggal ...;
- 2. Berita Acara Penyerahan KM. ... yang di *ad hoc* ke Pangkalan/Stasiun PSDKP ... dari Satwas/Koordinator PSDKP ... kepada Kepala Pangkalan/Stasiun PSDKP ... pada tanggal ... bulan ... tahun ... (apabila kapal perikanan di *ad hoc*);

II. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ... tentang Usaha Perikanan Tangkap; dan
- 3. Surat Tugas ... Nomor ... tanggal ...;

III. KRONOLOGIS KEJADIAN

.....
.....
.....

IV. PELANGGARAN YANG TERJADI

.....
.....
.....

V. VERIFIKASI

- 1. Hasil pemeriksaan dokumen perikanan:
 - a. SIPI/SIKPI Nomor ... masa berlaku s.d. ...;
 - b. ...;
 - c. ... dst;

2. Hasil pemeriksaan dokumen kapal lainnya:
 - a. Pas Besar/Surat Laut KM. ... Nomor ... (Kapal dari ...);
 - b. Surat Ukur KM. ... Nomor ...;
3. Hasil pemeriksaan kapal ditemukan:
 - a. Nama Kapal :
 - b. Tanda Selar :
 - c. Tempat Pembuatan Kapal :
 - d. Nama Nakhoda :
 - e. Nama Pemilik :
 - f. Alat Penangkapan Ikan :
 - g. Alat Bantu Penangkapan Ikan :
 - h. Muatan :
 - i. Alat Penangkapan Ikan Lain :
 - j. Jumlah Awak Kapal :

VI. ANALISA TEKNIS

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap nakhoda beserta anak buah kapal dan/atau pemilik/penanggung jawab, dokumen kapal perikanan, dan barang bukti ditemukan sebagai berikut:

1.
2.

VII. ANALISA YURIDIS

Berdasarkan hasil temuan dan pemeriksaan lanjutan bahwa dugaan pelanggaran ... yang dilakukan oleh kapal KM. ... dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Pasal ... ayat ... berbunyi:

“”

VIII. KESIMPULAN

Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan Pangkalan/Stasiun PSDKP ... bahwa unsur pelanggaran yang dilakukan oleh KM. ... telah terpenuhi dan cukup bukti berupa ...

IX. REKOMENDASI

1. Dilakukan tindakan ...
2. Diberikan sanksi administratif berupa ...

Demikian hasil verifikasi terhadap KM. ... dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan sebagai pengawas perikanan dan/atau penyidik pegawai negeri sipil perikanan.

Pelaksana Tugas

1. (.....Ttd)

2..... (.....Ttd)

Mengetahui,

Kepala Pangkalan/Stasiun PSDKP ...,

Ttd. dan stempel

(Nama)

NIP.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marani

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN

A. SIKPI DARI DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI WPPNRI

SIKPI - WPPNRI



SIKPI - WPPNRI

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN IKAN
DARI DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI WPPNRI (SIKPI – WPPNRI)
NOMOR :

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA ALAMAT NO. TELEPON NO. FAX	NO. SIUP TGL SIUP SURAT PERMOHONAN SIKPI - WPPNRI NOMOR TANGGAL TGL TANDA TERIMA STATUS
DATA KAPAL	MUATAN
1. NAMA KAPAL 2. TEMPAT DAN NO. GROSSE AKTE 3. TEMPAT DAN NO. REGISTER 4. TANDA SELAR 5. TANDA PENGENAL KAPAL 6. RADIO PANGGIL 7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL 8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL 9. BERAT KOTOR 10. BERAT BERSIH 11. MEREK MESIN 12. NOMOR SERI MESIN 13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN DAERAH PENANGKAPAN IKAN DARI KAPAL PENANGKAP IKAN KAPAL PENANGKAP IKAN YANG DILAKUKAN PENGANGKUTAN Terlampir
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
	SAMPAIDENGAN..... TEMPAT, TANGGAL NAMA JABATAN PENANDATANGAN NAMA :

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik kapal dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



SIKPI - WPPNRI

SIKPI - WPPNRI

LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
DARI DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI WPPNRI (SIKPI – WPPNRI)

NO

DAFTAR KAPAL PENANGKAP IKAN YANG DILAKUKAN PENGANGKUTAN

NO	NAMA KAPAL	NAMA PEMILIK	UKURAN KAPAL (GT)

KETERANGAN :

B. SIKPI DARI PELABUHAN PENGKALAN DAN/ATAU PELABUHAN MUAT KE
PALABUHAN PANGKALAN

SIKPI - PP



SIKPI - PP

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN IKAN
DARI PELABUHAN PANGKALAN/MUAT KE PELABUHAN PANGKALAN (SIKPI - PP)
NOMOR :

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA ALAMAT NO. TELEPON NO. FAX	NO. SIUP TGL. SIUP SURAT PERMOHONAN SIKPI - PP NOMOR TANGGAL TGL. TANDA TERIMA STATUS
DATA KAPAL	
1. NAMA KAPAL 2. TEMPAT DAN NO.GROSSE AKTE 3. TEMPAT DAN NO. REGISTER 4. TANDA SELAR 5. TANDA PENGENAL KAPAL 6. RADIO PANGGIL 7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL 8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL 9. BERAT KOTOR 10. BERAT BERSIH 11. MEREK MESIN 12. NOMOR SERI MESIN 13. RUANG TEMPAT PENYIMPANAN IKAN	MUATAN PELABUHAN PANGKALAN PELABUHAN MUAT
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
	TEMPAT, TANGGAL NAMA JABATAN PENANDATANGAN NAMA :

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIKPI ini ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik kapal dan SIKPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.



SIKPI - PP

SIKPI - PP

LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
DARI PELABUHAN PANGKALAN/MUAT KE PELABUHAN PANGKALAN (SIKPI - PP)

NO
KETERANGAN



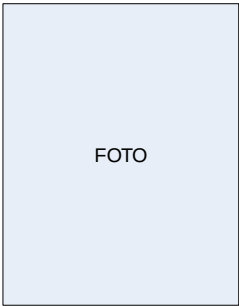
SIKPI - NT

SIKPI - NT

LAMPIRAN PELABUHAN PANGKALAN KE PELABUHAN NEGARA TUJUAN (SIKPI – NT)
ATTACHMENT OF FISH CARRIER LICENSE

NOMOR
NUMBER

IDENTITAS NAHKODA
CAPTIAN IDENTIFY



NAMA NAHKODA <i>Name</i>
KEWARGANEGARAAN <i>Citizenship</i>
NO. PASPOR / SEAMAN BOOK <i>No.Of Passport/Seaman Book</i>
TANGGAL KADARLUARSA PASSPORT/SEAMAN BOOK <i>Expired Date Of Passport/Seaman Book</i>

KETERANGAN
Information

D. SIKPI DARI DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI LAUT LEPAS

SIKPI - LL



SIKPI - LL

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
DARI DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI LAUT LEPAS (SIKPI – LL)
FISH CARRIER LICENSE FOR HIGH SEAS
NOMOR :

IDENTITAS (IDENTITY)	REFERENSI (REFERENCE)
<u>NAMA</u> Name <u>ALAM AT / Address</u> <u>NO. TELEPON / Telephone Number</u> <u>NO. FAX / Fax Number</u>	<u>NO. SIUP / Number Of SIUP</u> <u>TGL. SIUP / Date Of SIUP</u> <u>SURAT PERMOHONAN SIPI-LL / Request Letter</u> <u>NOMOR / Number of Request</u> <u>TANGGAL / Date of Request</u> <u>TGL. TANDATERIMA / Date of Receipt</u> <u>STATUS / Status of Request</u>
DATA KAPAL (VESSEL IDENTIFICATION)	
1. <u>NAMA KAPAL</u> Vessel Name 2. <u>TEMPAT DAN NO. GROSSE AKTE / PAS KECIL</u> Measurement Letter Number 3. <u>TEMPAT DAN NO. REGISTER</u> Registration Number 4. <u>TANDA SELAR</u> Mark of Tonnage Certificate 5. <u>TANDA PENGENAL KAPAL</u> Fishsing Vessel Marking 6. <u>RADIO PANGGIL</u> Call Sign 7. <u>TAHUN PEMBUATAN KAPAL</u> Year of Vessel Building 8. <u>TEMPAT PEMBUATAN KAPAL</u> Vesselyard 9. <u>BERAT KOTOR</u> Grosse Tonnage 10. <u>BERAT BERSIH</u> Nett Tonnage 11. <u>MEREK MESIN</u> Brand Of Main Engine 12. <u>NOMOR MESIN</u> Number Of Main Engine 13. <u>RUANG TEMPAT PENYIMPANAN IKAN</u> Fish Storage area 13. <u>PANJANG KAPAL</u> Length of Overall	MUATAN (FREIGHT)
	PELABUHAN PANGKALAN (FISHING BASE)
	PELABUHAN NEGARA TUJUAN (COUNTRY PORT OF DESTINATION)
	KAPAL PENANGKAP IKAN YANG DILAKUKAN PENGANGKUTAN List of Offloading Fishing Vessels
	Terlampir (attached)
	MASA BERLAKU IZIN (VALIDITY OF LICENSE)
	 <u>SAMPAI DENGAN</u> Up To
	<u>DIKELUARKAN DI</u> Issued in <u>TANGGAL</u> Date
CATATAN (NOTE)	
	NAMA / Name :
if there any data of information or supporting document of issuing license will be found by the related institution As invalid or illegal document, the license will expired and the levi which has been paid, cannot be returned	



SIKPI - LL

SIKPI - LL

LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN DARI DAERAH PENANGKAPAN IKAN DI LAUT LEPAS (SIKPI – LL)
ATTACHMENT OF FISH CARRIER LICENSE FOR HIGH SEAS

NUMBER :

IDENTITAS NAKHODA
CAPTAIN IDENTITY

FOTO

NAMA NAKHODA
Name Of Captain

KEWARGANEGARAAN
Citizenship

NO. PASPOR / SEAMAN BOOK
No. Of Passport/Seaman Book

TANGGAL KADARLUASA PASPOR/SEAMAN BOOK
Expired Date Of Passport/Seaman Book

DAFTAR KAPAL PENANGKAP IKAN YANG DILAKUKAN PENGANGKUTAN
List of Offloading Fishing Vessels

No (Number)	NAMA KAPAL (Fishing Vessel Name)	NAMA PEMILIK (Owner)	UKURAN KAPAL (GT) (Gross Tonnage)

KETERANGAN
Information

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK, FORMAT, DAN KODEFIKASI TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

A. DAFTAR KODEFIKASI PENANDAAN KAPAL PERIKANAN

1. KODEFIKASI KEWENANGAN

KODE	PENGERTIAN
A	Kewenangan Pusat
B.XX	Kewenangan Provinsi

KODE	PROVINSI	KODE	PROVINSI
B.11	Provinsi Aceh	B.52	Provinsi Nusa Tenggara Barat
B.12	Provinsi Sumatera Utara	B.53	Provinsi Nusa Tenggara Timur
B.13	Provinsi Sumatera Barat	B.61	Provinsi Kalimantan Barat
B.14	Provinsi Riau	B.62	Provinsi Kalimantan Tengah
B.15	ProvinsiJambi	B.63	Provinsi Kalimantan Selatan
B.16	Provinsi Sumatera Selatan	B.64	Provinsi Kalimantan Timur
B.17	Provinsi Bengkulu	B.65	Provinsi Kalimantan Utara
B.18	Provinsi Lampung	B.71	Provinsi Sulawesi Utara
B.19	Provinsi Bangka Belitung	B.72	Provinsi Sulawesi Tengah
B.21	Provinsi Kepulauan Riau	B.73	Provinsi Sulawesi Selatan
B.31	Provinsi DKI Jakarta	B.74	Provinsi Sulawesi Tenggara
B.32	Provinsi Jawa Barat	B.75	Provinsi Gorontalo
B.33	Provinsi Jawa Tengah	B.79	Provinsi Sulawesi Barat
B.34	Provinsi DI Yogyakarta	B.81	Provinsi Maluku
B.35	Provinsi Jawa Timur	B.82	Provinsi Maluku Utara
B.36	Provinsi Banten	B.91	Provinsi Papua Barat
B.51	Provinsi Bali	B.94	Provinsi Papua

2. KODEFIKASI DAERAH PENANGKAPAN IKAN

KODE	DAERAH PENANGKAPAN IKAN
571	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 571
572	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 572
573	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 573
711	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711
712	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712
713	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713
714	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714
715	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 715
716	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 716
717	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 717
718	Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718
LL - SH	Laut Lepas Samudera Hindia
LL - SP	Laut Lepas Samudera Pasifik

3. KODEFIKASI FUNGSI KAPAL

KODE	FUNGSI KAPAL
KP	Kapal Penangkapan Ikan
KA	Kapal Pengangkutan Ikan
KPR	Kapal Penangkapan Ikan untuk Riset/Eksplorasi
KPL	Kapal Penangkapan Ikan untuk Pelatihan/Pendidikan

4. KODEFIKASI ALAT PENANGKAPAN IKAN

KODE	KATEGORI ALAT PENANGKAPAN IKAN)*
PS	Jaring Lingkar (Purse Seine Pelagis Kecil, Purse Seine Pelagis Besar)
DR	Penggaruk
LN	Jaring angkat (Bouke Ami, Bagan Berperahu)
FG	Alat Penangkapan Ikan yang dijatuhkan (Jala Jatuh Berkapal, Jala Tebar)
GN	Jaring Insang (Jaring Insang Hanyut/Oseanik, Jaring Insang Tetap, Jaring Insang berlapis, Jaring Liong Bun)
TR	Perangkap (Bubu, Bubu bersayap, Set Net)
LH	Pancing (Pancing Ulur, Rawai Tuna, Rawai Hanyut, Pancing Cumi, Huhate, Rawai Dasar)
HAR	Alat Penangkapan Ikan Penjepit dan Melukai

)* tidak terbatas pada jenis API yang disebutkan, namun mencakup jenis API lain yang diijinkan dalam golongan tersebut.

B. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Pemasangan tanda pengenal kapal perikanan menggunakan batasan ukuran minimum untuk masing – masing kelompok ukuran kapal sebagai berikut:

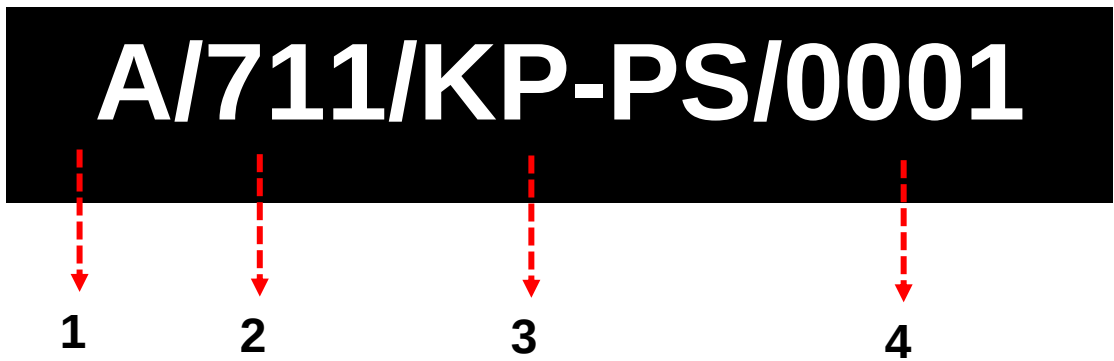
NO	UKURAN KAPAL	SPESIFIKASI TANDA PENGENAL
1.	Ukuran > 30 <i>Gross Tonnage</i>	a. Panjang: 150 (seratus lima puluh) centimeter b. Lebar: 40 (empat puluh) centimeter c. Tinggi huruf/angka: 1) 25 (dua puluh lima) centimeter jika kurang dari dua puluh karakter 2) 20 (dua puluh) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter
2.	Ukuran 10 <i>Gross Tonnage</i> – 30 <i>Gross Tonnage</i>	a. Panjang: 120 (seratus dua puluh) centimeter b. Lebar: 25 (dua puluh lima) centimeter c. Tinggi huruf/angka: 1) 15 (lima belas) centimeter jika kurang dari dua puluh karakter 2) 12 (dua belas) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter
3.	Ukuran > 5 <i>Gross Tonnage</i> -10 <i>Gross Tonnage</i>	a. Panjang: 80 (delapan puluh) centimeter b. Lebar: 20 (dua puluh) centimeter c. Tinggi huruf/angka: 1) 12 (dua belas) centimeter jika kurang dari dua puluh karakter 2) 10 (sepuluh) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter
4.	Ukuran $\leq$ 5 <i>Gross Tonnage</i>	a. Panjang: 70 (tujuh puluh) centimeter b. Lebar: 20 (dua puluh) centimeter c. Tinggi huruf/angka: 1) 12 (dua belas) centimeter jika kurang dari dua puluh karakter 2) 10 (sepuluh) centimeter jika lebih dari dua puluh karakter

2. Tanda pengenal kapal perikanan dibuat dengan ketentuan:
- a. ditulis dengan cat warna dasar hitam dan penulisan notasi huruf kapital/angka dengan warna putih dengan ketentuan sebagaimana angka (1).
 - b. Cat yang dipergunakan dalam melakukan penandaan merupakan cat standar *marine*.
 - c. Tanda pengenal kapal perikanan harus dilapisi *coat* bening (*clear*) standar *marine*.
3. Penempatan Tanda Pengenal Kapal Perikanan
- a. Tanda pengenal kapal perikanan dipasang pada bagian atas sisi kiri dan kanan lambung haluan kapal di bawah nama kapal, dengan cara dicat menggunakan warna dasar hitam dan penulisan notasi penandaan dengan warna putih. Notasi huruf dalam kodefikasi penandaan kapal perikanan menggunakan huruf kapital.
 - b. Khusus untuk kapal perikanan dengan ukuran panjang kurang dari 5 meter apabila tidak memungkinkan melakukan pemasangan tanda pengenal kapal

perikanan di bawah nama kapal maka diperbolehkan untuk dipasang pada letak sejajar disamping nama kapal.

Contoh 1.

Contoh penulisan tanda pengenal kapal perikanan pada kapal penangkapan ikan KM. NELAYAN – I dengan ukuran kapal lebih besar dari 30 *Gross Tonnage*, sebagai berikut:



Keterangan:

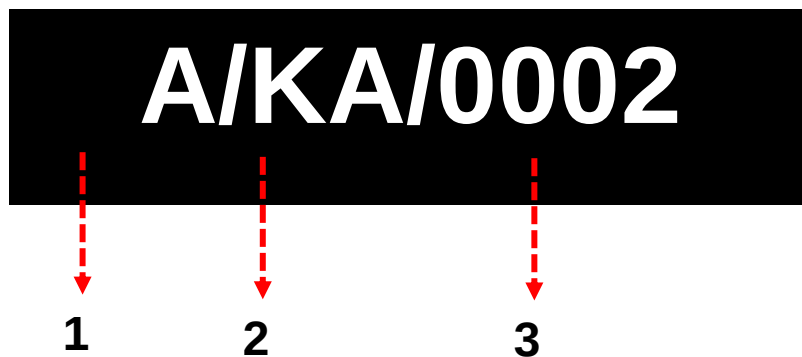
- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | A | = Kewenangan Pusat |
| 2 | 711 | = Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia – 711 |
| 3 | KP-PS | = Kapal Penangkapan Ikan dengan kategori API Purse Seine |
| 4 | 0001 | = Nomor Urut Registrasi/Pendaftaran di pusat |

Artinya:

Kapal KM. NELAYAN–I merupakan kapal penangkapan ikan dengan kategori Alat Penangkapan Ikan Purse Seine yang beroperasi di WPP NRI 711, terdaftar di Pusat dengan Nomor registrasi “0001”.

Contoh 2.

Contoh penulisan tanda pengenal kapal perikanan pada kapal pengangkutan ikan KM. NELAYAN–II dengan ukuran kapal lebih besar dari 30 *Gross Tonnage*, sebagai berikut:



Keterangan:

- | | | |
|---|------|--|
| 1 | A | = Kewenangan Pusat |
| 2 | KA | = Kapal Pengangkutan Ikan |
| 3 | 0002 | = Nomor Urut Registrasi/Pendaftaran di pusat |

Artinya:

Kapal KM. NELAYAN-II merupakan kapal pengangkutan ikan terdaftar di Pusat dengan Nomor registrasi "0002".

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Mariani

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA PEMASANGAN TANDA PENGENAL
KAPAL PERIKANAN

BERITA ACARA PEMASANGAN
TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

Pada Tanggal :
Saya :
Petugas Pemeriksa Fisik Kapal
Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan,
Syahbandar di Pelabuhan Perikanan,
dan/atau Pengawas Perikanan di :
Telah menyaksikan/pemasangan (*) tanda pengenal kapal perikanan visual/elektronik (*), oleh pemilik kapal yang dilakukan di ... pada kapal perikanan yang diterangkan di bawah ini, dan telah terdaftar sebagai kapal perikanan di Pusat/Provinsi (*) ...
Nama Kapal :
Tanda Pengenal Kapal Perikanan :
Cara Memasang : ☐ Dicat ☐ Dipahat ☐ Dilas

Berita acara pemasangan tanda pengenal ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Kapal, Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan dan
Alat Penangkapan Ikan, Syahbandar di Pelabuhan
Perikanan, dan/atau Pengawas Perikanan,

(.....) (.....)

(*) pilih yang sesuai

DOKUMENTASI PEMASANGAN
TANDA PENGENAL KAPAL PERIKANAN

Foto proses pemasangan tanda pengenalan kapal perikanan	Foto pemilik kapal dan petugas, berlatar belakang tanda pengenalan Kapal perikanan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani



LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN
UNTUK NELAYAN KECIL

LOGO
DAERAH

TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN UNTUK
NELAYAN KECIL

PROVINSI

KABUPATEN/KOTA

NOMOR :
NAMA PEMILIK :
ALAMAT :

NAMA KAPAL :
MEREK MESIN :
BERAT KOTOR :
BAHAN :
TAHUN PEMBANGUNAN :
ALAT PENANGKAPAN IKAN :
1.
2.

DAERAH PENANGKAPAN IKAN :
PELABUHAN PANGKALAN :

TEMPAT, TGL BULAN, TAHUN
NAMA JABATAN

TTD

NAMA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marini



LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN HASIL TANGKAPAN IKAN NELAYAN KECIL

Laporan Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Kecil		
Bulan ... Tahun ...		
Nama Kapal	:	
Alat Penangkapan Ikan	:	
Ukuran Kapal	:	 <i>Gross Tonnage</i>
Daerah Penangkapan Ikan	:	
Pelabuhan Pangkalan	:	
Nomor Register	:	
NIB	:	

No	Nama ikan	Jumlah (kg)	Harga/kg
1.			
2.			
3.			
4.			
TOTAL			

(tempat, tanggal)
Nakhoda/Pemilik Kapal

.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marini

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

SPESIFIKASI MINIMAL KAMERA PEMANTAU

No.	Rincian	Spesifikasi minimal
1	Jenis Kamera	Kamera IP Still Image, <i>water tight</i>
2	Resolusi KAMERA	Full HD 1080 2MPx
3	Kamera <i>Zoom</i>	<i>Digital Zoom</i>
4	Base/Antenna Unit	<i>Outdoor</i> , sesuai spesifikasi untuk penggunaan di maritim
5	Kabel, Konektor dan <i>Bracket</i>	Sesuai spesifikasi untuk penggunaan di maritim
6	<i>Security</i>	Proteksi <i>password</i>
7	Cara Pemasangan Kamera	Statis
8	Cara Pengoperasian Kamera	Mudah dan selalu mengambil gambar (24 jam)
9	Muatan Data	Koordinat (bujur dan lintang), waktu (hari, tanggal, bulan, tahun, jam), kecepatan (<i>speed</i>), arah (<i>course</i>) gambar kapal penangkap ikan
10	Aplikasi Operasional Data	PC-based <i>software</i> , mudah dianalisa dengan perbedaan dua metode pada saat beroperasi, kompatibel dengan Ms.Office dan Arc.GIS (termasuk format shp)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marjani



LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT BERITA ACARA ALIH MUATAN
(TRANSHIPMENT DECLARATION)

A. DI WPPNRI

BERITA ACARA ALIH MUATAN (TRANSHIPMENT DECLARATION)
DI WPPNRI

Kapal Penangkap Ikan		Kapal Pengangkut Ikan	
Nama Kapal		Nama Kapal	
Radio Panggil		Radio Panggil	
Tanda Selar		Tanda Selar	
Nomor SIPI & Masa Berlaku SIPI		Nomor SIKPI & Masa Berlaku SIKPI	
Nomor Pendaftaran RFMO (Kalau ada)		Nomor Pendaftaran RFMO (Kalau ada)	
Jenis Alat Penangkapan Ikan		Waktu Berangkat	.../.../... (Tanggal/Bulan/Tahun)
		Dari Pelabuhan	
		Waktu Kembali	.../.../... (Tanggal/Bulan/Tahun)
PELAKSANAAN TRANSHIPMENT			
Waktu Pelaksanaan	.../.../.../... (Jam/Tanggal/Bulan/Tahun)		
Lokasi (koordinat)	Lintang/Bujur	Nomor WPPNRI:	
Waktu Tiba di Pelabuhan	.../.../.../... (Jam/Tanggal/Bulan/Tahun)		

Jenis dan berat ikan (kg) yang dipindahkan dari Kapal Penangkap Ikan ke Kapal Pengangkut Ikan dan yang didaratkan: ... kg dengan rincian seperti tabel berikut:

Jenis Ikan (Nama Indonesia)	Penanganan Ikan/Berat (Kg)					Total (kg)
	Utuh	Tanpa Kepala	Disiangi	Fillet	Lain-Lain (Sebutkan)	
Total (kg)						

Nakhoda Kapal penangkap Ikan

Nakhoda Kapal Pengangkut Ikan

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

Pengesahan Kepala Pelabuhan Pangkalan

Nama Pelabuhan, tanggal/bulan/tahun

Nama, Tanda Tangan, dan Stempel

2. CCSBT TRANSHIPMENT DECLARATION

Carrier Vessel	Fishing Vessel
Name of the Vessel and Radio Call Sign:	Name of the Vessel and Radio Call Sign:
Flag:	Flag:
Flag State / Fishing Entity license number:	Flag State / Fishing Entity license number:
National Register Number, if available:	National Register Number, if available:
CCSBT Register Number, if available:	CCSBT Register Number, if available:

Departure	Day □□	Month □□	Hour □□	Year □□□□	Agent's name:	Master's name of LSTLV:	Master's name of Carrier:
Return	□□	□□	□□	From (Port name):	Signature: _____	Signature: _____	Signature : _____
Transhipment	□□	□□	□□	to (Port name):			

Indicate the weight in kilograms or the unit used (e.g. box, basket) and the landed weight in kilograms of this unit: _____ | kilograms

LOCATION OF TRANSHIPMENT

Species	Port	Sea	Type of product										
			RD ¹	GGO ¹ (kg)	GGT ¹ (kg)	DRO ¹ (kg)	DRT ¹ (kg)	Filletted ¹	Other ¹ (kg)				

If transhipment effected at sea, CCSBT Observer Name and Signature:

¹ The type of product should be indicated as Round (RD), Gilled and gutted – tail on (GGO), Gilled and gutted - tail off, (GGT), Dressed – tail on (DRO), Dressed – tail off (DRT), Fillet (FL), or Other (OT).

If filling out an ICCAT, IOTC or WCPFC Transhipment Declaration (TD), record the SBT weight (kg) against the product type that most closely matches the appropriate CCSBT SBT product type (as listed above).

3. WCPFC TRANSHIPMENT NOTIFICATION AND DECLARATION REPORT

Receiving vessel	:	Fishing vessel (Gear)	:
Name of vessel and radio call sign	:	Name of vessel and radio call sign	:
Country Flag	:	Country Flag	:
WCPFC Identification Number (WIN)	:	WCPFC Identification Number (WIN)	:

LOCATION OF TRANSHIPMENT High Seas / within a EEZ () AREA: 1. WCPFC 2. IATTC 3. IOTC 4. ICCAT ← Please circle one

Proposed Date and Location				Actual Transshipment Date and Location			
Date	DD	MM	YYYY	Date	DD	MMM	YYYY
Latitude			Longitude	Latitude			Longitude
TOTAL WEIGHT IN KILOGRAMS				TOTAL WEIGHT IN KILOGRAMS			
WCPFC Observer Name & Provider		Masters' s Name Carrier		WCPFC Observer Name & Provider		Masters' s Name Carrier	
Signature		Signature		Signature		Signature	

TRANSHIPMENT PRODUCT

Proposed Kilogram to be transhipped											Actual Kilogram transhipped											Product already onboard the receiving vessel					
Species	Geographical location	Types of Product								Total	Species	Geographical location	Types of Product								Total	Species	Quantity of Product				
		Whole	Gilled and Guttred	Guttred and Headed	Gilled, Guttred and Tailed	Gilled, Headed and Tailed	Guttred only	Fillet	Dressed DR				Whole	Gilled and Guttred	Guttred and Headed	Gilled, Guttred and Tailed	Gilled, Headed and Tailed	Guttred only	Fillet	Dressed DR			IOTC	IATTC	ICCAT	WCPFC	Others
Bigeye	WCPFC										Bigeye	WCPFC										Bigeye					
	IATTC											IATTC															
Yellowfin	WCPFC										Yellowfin	WCPFC										Yellowfin					
	IATTC											IATTC															
Swordfish	WCPFC										Swordfish	WCPFC										Swordfish					
	IATTC											IATTC															
Blue Marlin	WCPFC										Blue Marlin	WCPFC										Blue Marlin					
	IATTC											IATTC															
Albacore	WCPFC										Albacore	WCPFC										Alba-core					
	IATTC											IATTC															
Shark	WCPFC										Shark	WCPFC										Shark					
	IATTC											IATTC															
Others	WCPFC										Others	WCPFC										Others					
	IATTC											IATTC															

4. IATTC TRANSHIPMENT DECLARATION

Carrier Vessel	Fishing Vessel
Name of the Vessel and Radio Call Sign:	Name of the Vessel and Radio Call Sign:
Flag:	Flag:
Flag state license number:	Flag state license number:
National Register Number, if available:	National Register Number, if available:
IATTC Register Number, if available:	IATTC Register Number, if available:

Day Month Hour Year

Agent's name:

Master's name of LSTV:

Master's name of Carrier:

Departure from
Return to
Transshipment

Signature:

Signature:

Signature:

Indicate the weight in kilograms or the unit used (e.g. box, basket) and the bonded weight in kilograms of this unit: kilograms

LOCATION OF TRANSHIPMENT:

Species	Port	Sea	Type of product											
			Whole	Gutted	Headed	Filletted								

If transshipment effected at sea, IATTC Observer Signature:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.


Tini Marini

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT LAPORAN KEGIATAN USAHA

Laporan Kegiatan Usaha
Semester I/II* TAHUN ...

1. Data Orang Perseorangan/Korporasi

Nama

Alamat

No. Telp/Fax

No. dan Tanggal SIUP

Nama Penanggung Jawab

Jenis Kegiatan

:

:

:

:

:

:

No

Tanggal

2. Daftar Kapal yang dioperasikan

No	Tipe Kapal Perikanan	Nama Kapal	Bahan Kapal	Ukuran Kapal (<i>Gross Tonnage</i>)	No. SIPI/SIKPI

3. Total Produksi dan Nilai Produksi Ikan Pada Semester Pelaporan

a. Total Produksi/Hasil Penangkapan Ikan

Jumlah Produksi

:

ton

Nilai

:

Rp

b. Total Hasil Pengumpulan/Pengangkutan Ikan (Diluar Hasil Tangkapan Sendiri)

Jumlah Produksi :

ton

Nilai :

Rp

4. Pemasaran Ikan

a. Dalam Negeri

Jumlah :

ton

Nilai :

Rp

b. Ekspor

Volume :

Nilai :

Rp

c. PEB

5. Tenaga Kerja (TK) yang digunakan dalam periode pelaporan

	Di Darat	Di Kapal	
▪ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)			orang
▪ Tenaga Kerja Asing (TKA)			orang

6. Aset Usaha dalam periode Pelaporan

a. Kapal :

Rp

b. Alat Penangkapan Ikan :

Rp

c. Prasarana/Sarana Usaha yang dimiliki:

○ Kantor : Jumlah ... unit

○ Kendaraan : Jumlah ... unit

○ Dermaga : Jumlah ... unit

○ Storage : Jumlah ... unit

○ Lainnya : Jumlah ... unit

○ Total nilai aset usaha :

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

7. Prasarana/Sarana Usaha yang disewa

○ Kantor :

○ Kendaraan : Jumlah ... unit

○ Dermaga : Jumlah ... unit

○ Cold Storage : Jumlah ... unit

○ Lainnya : Jumlah ... unit

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

8. Sumber Pembiayaan Nilai Asset Usaha

a. Modal Sendiri	:	Rp
b. Pinjaman – Bank	:	Rp
c. Pinjaman - Non Bank	:	Rp

(tempat, tanggal)

Orang Perseorangan/Penanggung Jawab Korporasi

Nama Jelas

(.....)

Catatan

- 1. Coret Yang Tidak Sesuai
- 2. Harap Diisi dengan Sebenarnya

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Tini Marani

LAMPIRAN XIX
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58/PERMEN-KP/2020
TENTANG
USAHA PERIKANAN TANGKAP

BENTUK DAN FORMAT SIPI KAPAL MILIK INSTANSI PEMERINTAH
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN, INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH, ATAU PERGURUAN TINGGI UNTUK
PENYELENGGARAAN PELATIHAN ATAU PENELITIAN/EKSPLORASI
PERIKANAN

SIPI – L/P



SIPI – L/P

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN
untuk KAPAL PELATIHAN atau PENELITIAN/EKSPLORASI PERIKANAN (SIPI – L/P)
NOMOR :

IDENTITAS	REFERENSI
NAMA ALAMAT NO. TELEPON NO. FAX	SURAT PERMOHONAN SIPI NOMOR TANGGAL TGL. TANDA TERIMA STATUS
DATA KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN
1. NAMA KAPAL 2. TEMPAT DAN NO. GROSSE AKTE 3. TEMPAT DAN NO. BUKU KAPAL 4. TANDA SELAR 5. TANDA PENGENAL KAPAL 6. RADIO PANGGIL 7. TAHUN PEMBUATAN KAPAL 8. TEMPAT PEMBUATAN KAPAL 9. BERAT KOTOR 10. BERAT BERSIH 11. MEREK MESIN 12. NOMOR SERI MESIN	
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN IKAN	PELABUHAN PANGKALAN
CATATAN	MASA BERLAKU IZIN
	TEMPAT, TANGGAL NAMA JABATAN PENANDATANGAN NAMA :

Apabila data dan informasi pendukung dalam penerbitan SIPI ini ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang, tanggung jawab ada pada pemilik kapal dan SIPI dicabut serta pungutan perikanan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.





MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mardani
